

TESIS

REFORMULASI OBJEK PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA DALAM KUHP

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : MEKI WAHYUDI
NOMOR MAHASISWA : 191021066
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

Abstrak

Objek Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, dalam hal penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik atau penegak hukum tanpa proses penyelidikan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Tindakan upaya paksa yang dilakukan berdalih sebagai percepatan proses penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan seseorang yang dipersangkakan tidak melarikan diri sehingga penegakan hukum tersebut menjadi ambigu. Kemudian putusan MK No:21/PUU-XII/2014 telah memberikan perluasan terhadap Objek Praperadilan sehingga seseorang yang merasa haknya dirugikan terkait penetapan tersangka mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan mengikat. Namun, putusan MK tersebut hendaknya menjadi acuan perubahan Pasal 77 huruf a KUHAP, dengan memperbaiki atau merevisi kembali isi pasal 77 huruf a KUHAP sehingga penyidik memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat di dalam proses penyidikan.

Adapun pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian antara lain: Pertama, apakah Urgensi Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP. Kedua, bagaimanakah kebijakan Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP.

Metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu Penelitian menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.. Dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait dengan penelitian. Sumber data terbagi atas tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif sehingga metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif*, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang khusus menjadi umum.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa urgen reformulasi tentang objek praperadilan penetapan tersangka dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dan mengikat dengan mereformulasikan kembali atau merevisi Pasal 77 huruf a KUHAP sehingga untuk kedepannya penyidik melaksanakan tindakan upaya paksa dan penetapan tersangka memiliki dasar hukum positif yang berlaku, jelas dan mengikat. Dan Kebijakan reformulasi terkait Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP khususnya dalam Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap Objek Pra Peradilan dapat direvisi dan diperluas dengan menambahkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan didalam Pasal 77 huruf a KUHAP.

Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Pra Peradilan, dan Pembaruan Hukum Pidana

Abstract

The pretrial object as referred to in article 77 letter a of the Criminal Procedure Code does not have binding legal force and has no clear legal certainty, in the case that a suspect is determined by an investigator or law enforcer without a prior investigation process as regulated in the Criminal Procedure Code. The act of forceful attempts was carried out on the pretext of accelerating the process of investigation and determinations of a suspect by someone who is suspected of not running away so that law enforcement is ambiguous. Then the Constitutional Court decision No: 21/PUU-XII/2012 has extended the pretrial object so that a person who feels that his rights have been harmed in relation to the determination of a suspect gets clear and binding legal certainty. However, the Constitutional Court's decision should serve as a reference for amendments to Article 77 letter a of the Criminal Procedure Code, by updating or revising the contents of Article 77 letter a KUHAP so that investigators have a clear and binding legal basis in the investigation process.

The main issues that become the object of research include: First, what is the Urgency of Reformulation of the Object of Pre-trial Determination of Suspects in the Criminal Procedure Code. Second, what is the Reformulation policy regarding the objects of Pre-trial Determination of Suspects in the Criminal Procedure Code.

Methods of normative law research (normative law research), namely research using normative case studies in the form of legal behavior products. So that normative legal research focuses on the inventory of positive law, principles, legal doctrine, legal finding in concrete cases, legal systematics, level of synchronization, comparative law and legal history. Judging from its nature, it is descriptive analytical, which provides a complete, detailed, and clear description of a reality legal materials. This research was analyzed qualitatively so that the method of drawing the conclusions used was the inductive method, namely drawing conclusions from specific things to being general.

The results of this study reveal that the urgent reformulation of the pretrial object of the determination of the suspect in Article 77 letter a of the Criminal Procedure Code aims to provide clear and binding legal certainty by reformulating or revising Article 77 letter a of the Criminal Procedure Code so that in the future investigators carry out coercive measures and determine the suspect has positive legal basis that is applicable, clear and binding. And the reformulation policy related to the Pretrial objects for Determination of Suspects in the Criminal Procedure Code, especially in Article 77 letter a of the Criminal Procedure Code against Pretrial objects can be revised and expanded by adding whether or not the determination of suspects, searches and confiscation is legal Article 77 letter of the Criminal Procedure Code.

Keyword: Criminal Procedure Law, Pre-trial, and Criminal Law Reform

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan limpahan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ***“Reformulasi Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka dalam KUHAP”***

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Master Hukum (M.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada keluarga penulis, yaitu **Bapak Tercinta Mukhlis Daniel, Ibu tercinta Marlis, Istri Tercinta Yuma Irpa SE, anak-anak Penulis, Hatta Kenzie Pratama dan Rafasya Arkananta Dwi Arya** yang selalu mencurahkan kasih sayang, do'a, dorongan dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Kepada Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.,** selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau ini.
2. **Kepada Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum.,** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.

3. ***Kepada Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.***, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan, saran, serta arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. ***Kepada Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.***, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
5. ***Kepada Bapak Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.***, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
6. ***Kepada Bapak Drs Widodo Eko Prihastopo, M.M.***, selaku Kepala Kepolisian Daerah Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di Universitas Islam Riau.
7. ***Kepada Bapak Akbp Hendra Gunawan S.I.K., M.T.*** selaku Kapolrest Bengkalis yang telah berjasa memberikan support kepada penulis menjalani program S2 kepada Penulis.
8. ***Kepada Seluruh Dosen Pidana***, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. ***Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau***, yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

10. *Kepada Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau*, yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi semua pihak

Pekanbaru, 1 Mei 2021

Penulis

MEKI WAHYUDI

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PROSES BIMBINGAN	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS	
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori	13
E. Konsep Operasional.....	25
F. Metode Penelitian	27
BAB II TINJAUAN UMUM	31
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana.....	31
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	32
2. Sejarah Hukum Acara Pidana.....	35
3. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana	40
4. Asas Hukum Acara Pidana	44
5. Batas Berlakunya Hukum Acara Pidana.....	51

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan	53
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	58
D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Paksa	61
E. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan.....	71
1. Pengertian Pra-Peradilan.....	71
2. Eksistensi dan Tujuan Pra-Peradilan.....	73
3. Azas-Azas Pemeriksaan Praperadilan.....	75
4. Pihak-Pihak yang berhak mengajukan Praperadilan.....	82
5. Prosedur Acara Praperadilan.....	82
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Urgensi Reformulasi Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Dalam KUHAP.....	85
B. Kebijakan Reformulasi Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Dalam KUHAP.....	114
BAB IV PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Kasus Permohonan Upya Hukum Praperadilan	7
Tabel II.1	Pihak-pihak yang Mengajukan Permohonan Praperadilan	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan	61
Gambar II.2	Prosedur Pelaksanaan Pemanggilan Tersangka dan Saksi ...	72
Gambar II.3	Prosedur Penangkapan	73
Gambar II.4	Prosedur Penahanan	75
Gambar II.5	Prosedur Pengeledahan	76
Gambar II.6	Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan	78
Gambar II.7	Prosedur Pra Peradilan	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal itu berarti bahwa negara Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Berdasarkan hal tersebut maka diwujudkan suatu pembangunan hukum nasional dibidang hukum acara pidana, agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum acara Pidana merupakan suatu proses atau prosedur atau tata cara yang harus dilakukan atau diterapkan oleh aparat penegak hukum manakala

¹Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

disangka terjadi suatu tindak pidana. Dan hukum acara pidana dimulai dari menerima laporan, pemanggilan saksi-saksi, terdakwa, pencarian atau pengumpulan alat bukti dan barang bukti.²

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah bagian yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya seringkali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan yang penting dalam hukum acara pidana adalah “Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.

Mengacu pada Pasal 1 angka 5 KUHAP, menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Dan yang memiliki wewenang dalam proses penyelidikan merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 angka 4 KUHAP).

Dalam hal permulaan proses penyelidikan, penyidik meminta klarifikasi, mengundang dan memintai keterangan saksi-saksi guna mencari dan menentukan suatu peristiwa hukum sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sebagaimana yang diketahui, didengar, dilihat oleh saksi dan dialami saksi terhadap suatu peristiwa hukum. Saksi adalah salah

²Monang Siahaan, “*Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*”, Jakarta : Grasindo, 2017, hlm. 3

satu alat bukti yang terdapat dalam rumusan Pasal 184 KUHAP. Istilah *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi seakan-akan mengungkapkan bahwa begitu besarnya peranan saksi dalam proses penegakan hukum pidana.³ Disamping istilah tersebut seorang saksi dapat menjadi tersangka apabila ditemukan pembuktian yang sah, minimal dipenuhinya 2 (dua) alat bukti terhadap dirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, dan dilanjutkan ke proses penyidikan.

Seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP. Setelah adanya penangkapan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penyidikan lebih lanjut dengan melakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 24 KUHAP, tata cara penyidikan telah diatur di dalam KUHAP maupun kewenangan dari penyidik itu sendiri. Pendekatan kepada KUHAP mengenai dasar pemberian wewenang kepada penyidik bukan didasarkan atas kekuasaan, berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggungjawab yang diembannya, kepada masing-masing pejabat tersebut diberikan kewenangan yang disesuaikan atau diselaraskan dengan berat ringannya kewajiban dan tanggungjawab masing-masing serta kedudukan, tingkat kepangkatan dan pengetahuannya.⁴

Dalam proses penyidikan terkait kewenangan penyidik tersebut, untuk mengupayakan agar tersangka memberikan keterangan dengan jelas dalam

³Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal UIR Sisi Lain Realita Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, hlm. 43

⁴Anang Sophan Tornado, *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Nusamedia : Bandung, 2018, hlm. 5

pemeriksaan, tidak dipungkiri adanya perbuatan penyidik yang tidak menyadari apa yang menjadi hak-hak tersangka selama proses penyidikan, dengan perbuatan yang demikian akan berakibatkan suatu kondisi yang tidak seimbang antara penegak hukum dengan tersangka, hal ini justru bertentangan dengan asas keseimbangan yang telah dianut oleh KUHAP, dimana setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Terhadap kerugian dan pembatasan hak-hak tersangka tersebut, tersangka dapat mengajukan Praperadilan kepada Pengadilan dengan tujuan meminta perlindungan terhadap hak-hak tersangka selama dalam pemeriksaan proses penyidikan. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP dalam lingkungan penegak hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, menjelaskan:

- “ Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersangka oleh penyidik terhadap seseorang yang dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas, dengan dalih sebagai percepat proses penyidikan dan

dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan bukti atau melarikan diri. Merupakan perampasan terhadap hak azasi manusia yang melekat pada diri tersangka, maka sudah seharusnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata peradilan,⁵ oleh tersangka atau yang disebut dengan Praperadilan. Karena praperadilan merupakan wadah tempat tersangka mendapatkan hak terhadap pembatasan hak kebebasannya.

Adapun contoh kasus yang menjadi perhatian publik saat ini terkait penetapan tersangka dilihat dari kasus Komjen Polisi Budi Gunawan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2015 secara pribadi Komjen Polisi Budi Gunawan melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) yang manganggap dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, menyalahgunakan wewenang karena telah menetapkan dirinya sebagai tersangka. Laporan tersebut dilakukan Razman Arif Nasution, kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan yang mendatangi gedung Kejagung tanggal 21 Januari 2015 dengan membawa sejumlah berkas laporan yang diberikan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) atas laporan Komjen Polisi Budi Gunawan tersebut membuat Kejaksaan Agung bingung karena belum jelas apakah hal tersebut merupakan tupoksi Kejaksaan Agung dan akan ditolak Kejaksaan Agung dengan alasan bahwa Kejaksaan Agung tidak berwenang menangani laporan tersebut.⁶

⁵ Yudi Krismen, “*Antisipasi Praperadilan*”, Sarana Nusantara : Jakarta, 2019, hlm. 25

⁶ Monang Siahaan, “*KPK Dan POLRI Bersatulah Memberantas Korupsi*”, Gramedia : Jakarta, 2015, hlm. 178-180

Kemudian Komjen Polisi Budi Gunawan mempraperadilan Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ke Pengadilan Negeri, kemudian dari gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak Komjen Budi Gunawan. Gugatan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagian diterima Hakim Sarpin Rizaldi, dengan putusan Praperadilan sebagai berikut:⁷

1. Mengabulkan permohonan Budi Gunawan dan menyatakan Budi Gunawan tersangka tidak sah;
2. Menyatakan Surat perintah penyidikan yang menetapkan Budi Gunawan tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan *a quo* tak punya kekuatan mengikat;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK terkait peristiwa pidana terkait undang-undang tentang Komisi Pemberantasan korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum karena itu penyidik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut berkaitan dengan penetapan tersangka pada diri pemohon (Budi Gunawan) oleh termohon (KPK); dan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil.

Selain contoh kasus Praperadilan Komjen Polisi Budi Gunawan tersebut yang menjadi perhatian publik, ada beberapa kasus yang penulis temukan

⁷ *Ibid*, hlm.192-193

terhadap tindakan upaya paksa dan penetapan tersangka oleh oknum penyidik yang dilakukan sewenangnyanya berakibat pembatasan terhadap hak-hak individu seseorang dan tanpa ketentuan hukum acara yang berlaku tersebut, ada beberapa orang yang mengajukan permohonan upaya hukum melalui praperadilan. Adapun kasus permohonan upaya hukum praperadilan di Indonesia yang dapat penulis tampilkan melalui tabulasi, sebagai berikut:

Tabel I.1⁸
Data Kasus Permohonan Upaya Hukum Praperadilan

No	Pemohon	Kasus	Putusan	Hakim
1	Abidinsyah	Perkara penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penjualan batubara di Kaltim	Diterima	Amat Khusesi
2	Budi Gunawan	Transaksi Mencurigakan dan tidak wajar pejabat negara (Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 UU Tindak pidana Korupsi)	Diterima	Sarpin (PN Jakarta Selatan)
3	Dahlan Iskan	Dugaan korupsi pembangunan gardu induk PLN Jawa, Bali, NTT senilai Rp. 1,063 Triliun	Diterima	Lendryati Janis (PN Jakarta Selatan)
4	Hadi Purnomo	Penyalahgunaan wewenang atas kasus BCA, Pasal 2 ayat(1), atau 3 UU Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP	Diterima	Haswandi (PN Jakarta Selatan)

⁸Hukum online, “Beragam Dalil Putusan Prperadilan penetapan Tersangka”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58c6169b82bf0/beragam-dalil-putusan-praperadilan-penetapan-tersangka/>, diakses pada tanggal 09 September 2020

5	Ilham Arief Sirajuddin	Kasus dugaan korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012 Akibatnya, kerugian ditaksir mencapai Rp. 38,1 Miliar	Diterima	Uppiek Kartikawati (PN Jakarta Selatan)
6	La nyalla	Dana Hibah Kadin Jatim pada Tahun 2012 untuk IPO	Diterima	1 Wayan Karya

Berdasarkan Tabel I.1 beberapa kasus permohonan upaya hukum praperadilan yang ditampilkan menjelaskan bahwa meningkatnya kasus pengajuan praperadilan terhadap penetapan tersangka tersebut, dimulai sejak dikeluarkannya putusan MK No.21/PUU-XII/2014, yang telah mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP, sehingga Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.⁹

Namun, perluasan objek praperadilan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait perluasan objek Praperadilan dalam Pasal 77

⁹ Yudi Krismen” *Op.Cit*”, hlm. 24

huruf a KUHAP tersebut, menurut penulis harus segera diperbarui atau direformulasikan kembali dengan mengganti isi pasal dan mencantumkan perluasan objek praperadilan berdasarkan dari keputusan MK, untuk menghindari penegakan hukum yang ambigu oleh penyidik kedepannya sehingga dengan memperbarui atau merevisi kembali isi pasal 77 huruf a KUHAP penyidik memiliki hukum yang mengikat dan kepastian terhadap pembaharuan hukum positif di dalam KUHAP, dan selalu melakukan kehati-hatian dalam penetapan tersangka kepada seseorang yang dipersangkakan perbuatan melawan hukum kepadanya dan melakukan upaya paksa.

Dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, adapun perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini, yakni sebagai berikut:

- a. Matius Priyonegoro (2017)¹⁰, dengan judul *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan”*. Dengan memfokuskan penelitian yang menganalisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penetapan tersangka yang ditetapkan sebagai objek Praperadilan dan menganalisis jenis-jenis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak, baik penuntut umum, tersangka/keluarganya dalam menyikapi suatu putusan Praperadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian terkait Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP.

¹⁰Matius Priyonegoro, *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan”*, TESIS Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017

- b. Umi Falasifah Dkk (2016)¹¹, dengan judul “*Tinjauan tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia : Penulisan Hukum*”. Dengan memfokuskan mengenai urgensi perlunya pembaharuan KUHAP dan menganalisis implikasi yuridis dari pembaharuan KUHAP terhadap ketentuan di luar KUHAP. Adapun perbandingannya dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah penulis memfokuskan pada Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP, khususnya pasal 77 huruf a KUHAP.
- c. I Dewa Gede Anom Rai (2015)¹², dengan judul “*Ketentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dalam Perspektif Ius Constitutum Terkait dengan Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Ius Constituendum)*”. Dengan memfokuskan penelitian yang membahas terkait ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana umum terkait dengan perlindungan hak asasi tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) dan membahas pengaturan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam hukum acara pidana yang akan datang. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan terhadap penelitian Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP terkait dengan Pasal 77 huruf a KUHAP.

¹¹ Umi Falasifah, “*Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, *Penulisa Hukum Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016.

¹²I Dewa Gede Anom Rai, “*Ketentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dalam Perspektif Ius Constitutum Terkait dengan Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Ius Constituendum)*”, *TESIS*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas UDAYANA : Denpasar, 2015

Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang terjadi terkait penetapan tersangka tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis hukum dan urgensi reformulasi terhadap objek praperadilan di dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, berdasarkan hukum positif yang timbul dari keputusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014 tentang perluasan objek praperadilan, dengan merevisi atau mereformulasikan kembali Pasal 77 huruf a KUHAP, penulis bermaksud menjadikan objek praperadilan dalam KUHAP menjadi jelas dan mengikat, maka berdasarkan hal tersebut penulis menganalisisnya melalui penelitian, dengan judul : *“Reformulasi Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Dalam KUHAP”*

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai fokus penelitian terhadap objek penelitian yang dilakukan, sehingga peneliti menentukan permasalahan pokok yang tidak jauh dari objek penelitian dan juga ikut dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, terkait hal tersebut maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi masalah pokok yang dijadikan sebuah objek dalam penelitian, antara lain :

1. Apakah Urgensi Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP?
2. Bagaimana Kebijakan Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian terkait objek penelitian, untuk itu dalam merumuskan suatu tujuan penelitian harus terdapat korelasi antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, adapun Tujuan dan Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang dilakukan, untuk:

- a. Menganalisis Urgensi terhadap Kebijakan Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP;
- b. Menganalisis Kebijakan terhadap Kebijakan Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP;

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan, untuk:

- a. Melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Riau.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Program pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau khususnya.
- c. Memperluas dan menambah wawasan dalam menganalisis urgensi dan kebijakan terkait Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP.

D. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan beberapa rangkaian teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar penelitian, oleh karena itu teori-teori yang peneliti gunakan berdasarkan Pendapat Pakar Hukum dan Sarjana-sarjana hukum yang disesuaikan dengan objek penelitian terkait Reformulasi Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Dalam KUHAP.

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”¹³. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan

¹³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995 hlm. 196.

keadilan”¹⁴. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

b. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24.

bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.¹⁵

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁶

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹⁷

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisu Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

2. Teori Pembaruan Hukum Pidana

Sebagaimana dijelaskan Yesmil Anwar, pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Dan sebagaimana dikatakan oleh Jay A. Sigler: “*Improvement of the criminal law should be a permanent on going enterprise and detailed record should be kept*” (perbaikan, pembaruan, dan pengembangan hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus menerus dan berbagai catatan atau dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan atau dipelihara). Berangkat dari perkataan Jay A sigler tersebut, Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna: “suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial politik, sosial filosofi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”.¹⁸

Lebih lanjut dikatakan bahwa pembaruan hukum pidana (*penal reform*) harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Oleh karena itu, pada hakikatnya pembaruan hukum pidana itu adalah merupakan bagian dari suatu kebijakan. Dikatakan sebagai suatu upaya kebijakan karena pembaruan hukum pidana ini diperuntukkan sebagai pembaruan suatu substansi hukum (*Legal Substance*) dalam rangkaian lebih mengefektifkan penegakan hukum. Selain itu juga, kebijakan yang dimaksud adalah untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat. Dilanjutkan Yesmil Anwar,

¹⁸ Yesmil Anwar & Adang, “*Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*”, Grasindo: Jakarta, 2008, hlm. 21

orientasi Barda Nawawi Arief dalam pembaruan hukum pidana seperti dibawah ini¹⁹:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan; pembaruan hukum pidana dapat berorientasi kepada kebijakan sosial yang pada hakikatnya adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan). Sedangkan sebagai kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat.
2. Dilihat dari segi kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum.
3. Pembaruan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*The living law*), antara lain hukum dalam hukum agama dan hukum adat.

Pada dasarnya, pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang pembaharuan hukum pidana tersebut berjalan secara harmonis untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat.²⁰

1. Pembaruan hukum pidana materiil

Bahasan pada pembaruan hukum pidana materiil difokuskan pada perubahan hukum pidana materiil. Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat pembaruan hukum pidana adalah sebagai berikut²¹:

¹⁹ Ibid, hlm. 21

²⁰ Monang Siahaan, "*Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*", Grasindo: Jakarta, 2016, hlm. 27

²¹ Ibid, hlm. 28

a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan.

- (1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya).
- (2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (khususnya upaya dan penilaian penanggulangan kejahatan).
- (3) Sebagai bagian kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaruan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

b. Dilihat dari sudut pendekatan nilai.

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana.

Ada tiga argumentasi utama mengapa diperlukan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Ketiganya berorientasi kepada alasan politis, sosiologis, dan praktis, yaitu:

(1) Alasan Politis

Alasan politis menegaskan kelayakan Indonesia sebagai negara merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional sehingga dipandang

merupakan kebanggaan tersendiri sebagai negara telah melepaskan kedudukannya dari penjajahan pemerintah Belanda.

(2) Alasan sosiologis

Alasan sosiologis menegaskan bahwa pada dasarnya KUHP adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa. *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) tidak mungkin mencerminkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia secara penuh karena tidak dibuat kita sendiri.

(3) Alasan Praktis

Alasan praktis menjelaskan bahwa kenyataan teks resmi W.v.S adalah bahasa Belanda sehingga jumlah penegak hukum yang memahami bahasa Belanda makin lama makin sedikit. Terjemahan yang beraneka ragam tidak akan memberikan penyelenggaraan hukum pidana yang pasti dan seragam sehingga tidak mustahil akan terjadi keseimbangan penafsiran yang menyimpang dari makna aslinya yang disebabkan karena suatu terjemahan yang kurang tepat.

(4) Alasan Adaptif

Muladi menambahkan alasan keempat, yaitu alasan adaptif di mana KUHP Nasional di masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati masyarakat beradab²².

²² Lilik Mulyadi, “*Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*”, Alumni: Bandung, 2012, hlm. 400

Menurut Muladi, dalam konteks sistem hukum pidana nasional di masa mendatang/*ius constituendum*, idealnya dibentuk suatu hukum pidana materiil dengan lima karakteristik sebagai berikut:

- (1) Hukum pidana nasional dibentuk tidak sekedar alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata, namun secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional, yaitu Pancasila.
- (2) Hukum pidana nasional di masa mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, tradisional.
- (3) Hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan diri kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat biadab.
- (4) Hukum pidana mendatang harus memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif.
- (5) Hukum pidana mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektif fungsinya dalam masyarakat.

2. Pembaruan hukum pidana formal

Hukum pidana formal/Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kebijakan formatif (KUHAP) perlu diperbarui. Menurut Muladi, idealnya pembaruan KUHAP dilakukan dengan dimensi, tolok ukur, dan ruang lingkup serta berorientasi pada aspek-aspek sebagai berikut:

a. Aspek HAM

Bahwa pembaruan hukum pidana formil atau hukum acara pidana, khususnya KUHAP berorientasi kepada anasir HAM sebagai hak dasar yang

secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun.

Dalam pemabruan hukum acara pidana ke masa mendatang (*ius constituendum*) selalu bermuara atau berlandaskan kepada hak Azasi Manusia (HAM). *Black Downward, law is a greater than upward law*, yaitu hukum seperti sarang laba-laba yang dalam penerapannya bersifat diskriminatif. Hukum selalu menindas masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, dinyatakan seperti air yang selalu mengalir kebawah. Dengan dimensi yang mengedepankan HAM, secara teoritik dan praktik KUHAP mendatang hendaknya benar-benar konsekuen menetapkan hal-hal berikut:

- (1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- (2) Penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya didasarkan perintah tertulis oleh pejabat berwenang sesuai undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur undang-undang.
- (3) Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang penagdilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan dan memperoleh kekuatan hukum tetap
- (4) Apabila seseorang ditangkap, ditahan, dituntut dan atau pun diadili tanpa berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian rehabilitasi, sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

- (5) Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pemeriksaan.
- (6) Setiap orang yang tersangkut tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum guna kepentingan pembelaannya,.
- (7) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan, juga wajib diberitahukan segala haknya.

b. Aspek Asas

Pembaruan KUHAP nantinya berorientasi pula kepada asa yang dianut dalam proses pemeriksaan perkara. Tegasnya, apakah berorientasi kepada asas atau sistem *akusator (accusatorial) common law court* atau *inquisitor (the inquisitorial ecclesiastical courts)* ataukah campuran keduanya (*the mixed type*).²³

Menurut Monang Siahaan, kurang tepat menerapkan asas hukum pidana yang mencampuradukkan (*the mixed type*). Misalnya, paham Eropa Kontinental dengan paham Anglo Saxon. Tiap paham terdiri dari beberapa asas hukum dan terkait satu sama lain secara harmonis, maka asas hukum pidana penganut paham

²³ *Ibid*, hlm. 404.

Eropa Kontinental dicampur (*the mixed type*) dengan asas yang menganut paham Anglo Saxon, di mana satu sama lain saling bertentangan dan tidak ada hubungan yang harmonis. Dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menerapkan asas pembuktian terbalik, terdakwa dibebani membuktikan dirinya tidak bersalah. Demikian juga dalam KUHAP menerapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence action*), sedangkan dalam pembuktian terbalik menggunakan asas menyalahkan dirinya sendiri atau praduga bersalah (*non self incrimination*), dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, hukum Pidana Indonesia yang menganut paham Eropa kontinental harus taat asas melaksanakannya tanpa mencampuradukkan (*the mixed type*) dengan paham hukum lain, terutama paham Anglo Saxon. Pahak Eropa Kontinental dari ratusan asas yang berlaku, di mana asas yang paling inti atau paling utama adalah asas legalitas, maka semua asas lain tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas tersebut.²⁴

3. Teori Perlindungan Hak-Hak Tersangka

Hak menurut Kamus Hukum adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki atau wewenang yang dimiliki atau berbuat sesuatu.²⁵ Menurut R.M.T Sukanto Notonegoro yang dimaksud dengan hak yaitu kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.²⁶

²⁴ Monang Siahaan, *Op.Cit*, hlm. 32-33.

²⁵ Simorangkir J.C.T, dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hlm. 26.

²⁶ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid, Gramedia Pustaka Umum : Jakarta, 2011, hlm. 44.

Definisi tersangka sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yaitu “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”²⁷ Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa dipersidangan.²⁸

Pelaksanaan fungsi “penyelidikan” dan “penyidikan”, konstitusi memberi hak istimewa kepada Polri untuk : memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi dalam melaksanakan hak dan kewenangan tersebut harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik diatas landasan “sesuai dengan hukum acara”. tidak boleh *undue process*. *Hak due process of law* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita “negara hukum” yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegaskan “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” . *Esensi due process* setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum. Oleh karena itu *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain.

²⁷ KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, hlm. 52

Due process model juga memegang doktrin teguh doktrin legal audit, yaitu seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu. Sebaliknya, seseorang tidak dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak dilakukan dengan baik atau tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.²⁹

E. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup terkait objek Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP, antara lain:

1. Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.³⁰
2. Praperadilan Adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan menutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang: a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentiam penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti

²⁹ Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta : Pranadamedia Group, 2017, hlm. 79.

³⁰ Andi Sofyan & Abd. Azis, *Loc. Cit*, hlm. 4.

kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.³¹

3. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan³²;
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³³
5. Penyelidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan³⁴.
6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁵
7. Saksi adalah orang yang dapat memberika keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.³⁶
8. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³⁷

³¹Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

³²Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Permata Press, hlm 5.

³³Pasal 1 angk 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

³⁴Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

³⁵Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

³⁶Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

9. Upaya Paksa meliputi : a. Pemanggilan; b. Penangkapan; c. Penahanan; d. Pengeledahan; e. Penyitaan; dan f. Pemeriksaan surat³⁸.
10. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis terkait Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP, secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normative berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika

³⁷Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

³⁸Pasal 16 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

³⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm.54.

hukum, tarafsin kronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative untuk meneliti dan menulis pembahasan sebagai metode penelitian hukum. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis⁴⁰ yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

⁴⁰PPS UIR, "Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum", UIR PRESS, 2015, hlm. 11

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
 - 5) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
 - 7) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - 8) Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- 1) Hasil penelitian tesis dan disertasi;
- 2) Makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional;
- 3) Jurnal Hukum ;
- 4) Surat kabar berita online; dan

5) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain

4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum, yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian terkait Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP.

Tahapan analisis penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan terkait objek penelitian yakni Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP, adalah penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode Induktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang khusus menjadi umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana

Dalam Buku Dr. Muhammad Sofyan Dkk menjelaskan, sebelum secara resmi nama Undang-undang Hukum Acara Pidana disebut “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (Pasal 285 KUHP), telah menggunakan istilah “*Wetboek van Strafvordering*” (Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjawab Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah “*Werboek van Strafprocesrecht*” (Belanda) atau “*Procedure of criminal*” (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Menurut Menteri Kehakiman Belanda istilah “*Strafvordering*” itu meliputi seluruh Prosedur acara pidana. Perancis menamai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya yaitu “*Code d’Instruction Criminelle*”, di Jerman dengan nama “*Deutsche Strafprozessordnung*”, sedangkan di Amerika Serikat sering ditemukan istilah “*Criminal Procedure Rules*”.⁴¹

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka istilah yang paling tepat digunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang yaitu “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (disingkat KUHP), karena dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), demikian

⁴¹Andi Muhammad Sofyan Dkk, 2020. “*Hukum Acara Pidana*”, edisi ketiga, Kencana:Jakarta, hlm. 1

pula telah diatur tentang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) (*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum).⁴²

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) tidak memuat secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu pengertian penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.⁴³

Menurut Monang Siahaan, hukum acara pidana dimulai dari menerima laporan, pemanggilan saksi-saksi, terdakwa, pencarian dan pengumpulan alat bukti dan barang bukti.⁴⁴

Dan sebagaimana telah dijelaskan pengertian Hukum Acara Pidana sebelumnya, peneliti menambahkan beberapa pengertian Hukum Acara Pidana dari beberapa Sarjana yakni menurut R. Soesilo bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.

⁴²*Ibid*, hlm. 2

⁴³*Ibid*, hlm. 3

⁴⁴Monang Siahaan, “*Loc.it*”, hlm. 3

- b. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang;
- c. Cara bagaimana mengumpulkan baranga-baranga bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempata-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka;
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh Hakim sampai dapat dijatuhkan pidana;
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan pejatuhan pidana itu harus dilaksanakan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.⁴⁵

Dan dijelaskan kembali oleh Andi Muhammad Sofyan bahwa secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.⁴⁶

Adapun Van Bemmelen mengemukakan pengertian dengan menggunakan istilah hukum acara pidana, yaitu “mempelajari peraturan-peraturan yang

⁴⁵R. Soesilo, 1982, “*Hukum Acara Pidana*” (*Prosedur penjelasan Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*)” Politeria: Bogor, hlm. 3

⁴⁶Andi Muhammad Sofyan Dkk, 2020, “*Op.Cit*”, hlm. 4

diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana:⁴⁷

- a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
- b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap pelaku dan kalau perlu menahannya;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
- e. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- f. Aparat hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

Sedangkan menurut Yan Pramadya Puspa menyimpulkan dan memberikan batasan atau pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi suatu pelanggaran hukum

⁴⁷ Anda Hamzah, 1983, "*Loc.it*", hlm. 13

pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dimana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan.⁴⁸

2. Sejarah Hukum Acara Pidana

a. Masa Penjajahan Belanda

Sebelum negeri Belanda merdeka dari penjajahan Perancis, maka berlakulah hukum pidana Perancis yang disebut "*Code Penal*", namun setelah merdeka maka Belanda segera membuat atau menyusun sendiri Kitab Undang-undang hukum pidananya yang disebut "*Nederlandsch Wetboek van Strafrecht*", maka Indoensia (Hindia Belanda) sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan asas konkordasi dalam hukum pidana, yaitu "dimana sedapat mungkin hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di negeri belanda". Karena warganya terdiri dari berbagai golongan, maka bagi tiap-tiap golongan penduduk Indonesia dibuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri, sebagai berikut:

- a) *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan "*Koninklijk Besluit*" 10 Februari 1866, yang berisi hanya meliputi kejahatan-kejahatan saja.
- b) *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, untuk golongan penduduk Indoensia dan Timur, ditetapkan dengan "*Ordonantie*" tanggal 6 Mei 1872, hanya berisi kejahatan saja.

⁴⁸Yan Pramadya Puspa, 1977, "*Kamus Hukum (edisi lengkap)*", Penerbit Aneka:Semarang, hlm. 441-442

- c) *Algemeene Politie Strafglement* untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan “*Ordonantie*”, tanggal 15 Juni 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja.
- d) *Algemeene Politie Strafrelegment* untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan “*Ordonantie*” tanggal 15 Juni 1872, hanya berisi pelanggaran-pelanggaran saja.
Sedangkan bidang hukum acara pidana, maka diberlakukan sebagai berikut:
 - a) *Reglement Op de rechtterlijke Organisatie* (Stbl. 1848 No. 57), yang memuat ketetapan-ketetapan mengenai organisasi dan susunan peradilan (*Justitie*) di Indonesia.
 - b) *Reglement Op de rechtterlijke Rechtvordering* (Stbl.1849 No. 63), yang memuat hukum acara perdata bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.
 - c) *Reglement Op de Strafvordering* (Stbl.1849 No.63), yang memuat hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.
 - d) *Landgerechtsreglement* (Stbl. 1914 No. 317), yang memuat acara dimuka pengadilan *Landgerecht* yang memutus perkara-perkara kecil untuk segala bangsa, dan yang terpenting.
 - e) *Inlandsch Reglement* yang biasa disingkat I.R (Stbl. 1848 No. 16), yang memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidana di muka pengadilan “*Landraad*” bagi golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, hanya berlaku di Jawa dan Madura yang ditetapkan berdasarkan pengumuman

Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847 Stbl No. 57, maka mulai tanggal 1 Mei 1848 berlakulah “*Indlands Reglement*” atau disingkat I.R atau lengkapnya “*Reglement op de uitoefening van de politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen Of Java en Madura*”, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura yang berlaku adalah “*Rechtsrelegment voor de Buitengewesten*” (Stbl.1927 No. 227)

Berdasarkan beberapa kali perubahan-perubahan I.R tersebut, maka dengan Stbl 1941 No. 44 diumumkan kembali I.R dengan perubahan menjadi “*Herzien Inlandsch Reglement*” atau disingkat H.I.R. Namun demikian dalam prakteknya kedua-duanya masih tetap diberlakukan, yaitu I.R. masih tetap berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan H.I.R berlaku di kota-kota lainnya, seperti Jakarta (Batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan lain. Disamping berlaku I.R dan H.I.R, masih banyak berlaku bermacam-macam hukum acara di luar Jawa dan Madura, maka akhirnya disatukan dalam bentuk “*Rechtreglement voorde Buitengewesten*” Stbl.1927 No. 227, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927.

Untuk golongan Eropa berlaku “*Reglement op de Straftvordering dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Reglement Hukum Acara Pidana dan reglement Hukum Acara Perdata). Disamping itu masih ada *Landgerecht-reglement* Stbl. 1914 No. 137 sebagai hukum acara untuk pengadilan *Landgerecht* yaitu pengadilan untuk semua golongan penduduk yang memutus perkara yang kecil-kecil. Selain itu masih banyak pengadilan-pengadilan lain, seperti *districtsgerecht, regentschapsgerecht*, dan di luar Jawa dan Madura terdapat

magistraatsgerecht, dan di luar Jawa dan Madura terdapat *magistraatsgerecht* menurut ketentuan *Reglement Buitengewesten* yang memutus perkara perdata yang kecil-kecil.

b. Masa Penjajahan Jepang

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi, kecuali hapusnya *Raad van Justitie* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan Undang-undang (*Osamu Serei*) No.1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942, dikeluarkanlah aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi: “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dan pemerintahan yang dulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer (Pasal 3)”

Demikian pula di luar Jawa dan Madura pun pemerintahan militer Jepang mengeluarkan peraturan yang sama dan senada. Termasuk pula I.R dan H.I.R tetap berlaku di pengadilan negeri (*Tihoo Hooin*), pengadilan tinggi (*Kootoo Hooin*) dan pengadilan agung (*Saikoo Hooin*). Susunan pengadilan ini diatur dengan *Osamu Serei* No.3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942. Pada waktu itu semua golongan penduduk, kecuali bangsa Jepang, di Indonesia hanya terdapat dua pengadilan, yaitu “*Tihoo Hooin*” dan “*Keizai Hooin*”, yang merupakan kelanjutan dari pengadilan pada waktu penjajahan Belanda “*Landraad*” dan “*Landgerecht*” dan yang dipergunakan adalah “*Herzein Inlandsch Reglement*” dan “*Landgerecht-reglement*”.

c. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keadaan tersebut diatas masih tetap dipertahankan dengan ditetapkannya UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara pada tanggal 18 Agustus 1945, dimana pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Untuk memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan suatu aturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yaitu Peraturan Nmor 2 Tahun 1945.

Maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dengan “*Herzein Inlandsch Reglement*” dan “*Landgerecht-reglement*” tetap diberlakukan, maka pada tahun 1951 dikeluarkanlah Undang-Undang (Drt) Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan dalam susunan kekuasaan dan Acara Peradilan-Peradilan Sipil di Indonesia, maka telah diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Kemudian lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan hukum acara pidana dengan aturan-aturan yang lebih khusus. Berdasarkan Undang-undang (Drt) Nomor 1 Tahun 1951 tersebut, terbentuk pengadilan yang berlaku diseluruh Indonesia dan untuk semua golongan penduduk, yaitu:

- 1) Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama;
- 2) Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat kedua atau banding; dan
- 3) Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi.

Di dalam Pasal 6 Undang-undang (Drt) No. 1 Tahun 1951 menetapkan, bahwa “untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di pengadilan Negeri berlaku “*Herzein Inlandsch Reglement*” (H.I.R), kemudian pada tahun 1965 dibuatlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946 kekuasaan Presiden sangat besar mencampuri urusan peradilan, sehingga kekuasaan negara yang merdeka untuk penegakan hukum dan keadilan tidak akan tercapai, maka pada tahun 1970 dibuatlah Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946.

Di dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, bahwa “hukum acara pidana akan diatur dalam undang-undang tersendiri”, maka pada tahun 1981 yaitu tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76 Tambahan lembaran negara No. 3209)

3. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

Sudikno menjelaskan Tujuan Hukum Acara Pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan Hukum Pidana, yaitu menciptakan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat.⁴⁹

Hukum pidana memuat tentang rincian yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang

⁴⁹Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*” Liberty : Yogyakarta, 2007, hlm. 160

dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana. Sebaliknya Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui oleh aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggarannya guna mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Hal tersebut sesuai dengan pedoman pelaksanaan KUHAP: “Tujuan dan hukum acara pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau tidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”⁵⁰

Tujuan hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara tujuan akhir sebenarnya menurut Andi Hamzah ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁵¹ Beberapa sarjana mempunyai pendapat mengenai tujuan hukum acara pidana, diantaranya sebagai berikut:

a. Bambang Poernomo

“Tujuan hukum acara pidana mempunyai kesamaan dengan tujuan ilmu hukum dengan sifat kekhususan yaitu mempelajari hukum mengenai tatanan penyelenggaraan proses perkara pidana dengan memperhatikan perlindungan masyarakat serta menjamin hak asasi dan mengatur susuna serta wewenang

⁵⁰Yudi Krismen, “ *Loc.it*”, hlm. 11

⁵¹Yudi Krismen, *Ibid*, hlm. 11

alat perlengkapan negara, penegak hukum untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Didalam perkembangan keilmu-keilmuan hukum acara pidana hanya tidak hanya sekedar menemukan kebenaran dan keadilan didalam hukum, akan tetapi kemampuannya harus sampai kepada segala aspek yang terkandung dalam nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersangkutan. Aspek-aspek kebenaran dan keadilan tersebut harus menyentuh hukum untuk kemanusiaan atau hukum berkeprimanusiaan, sebagai suatu perkembangan hukum acara yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu ada sementara pendapat ahli hukum bahwa hukum acara pidana itu benar akan tetapi ditinjau dari seluruh aspek kebenaran dan keadilan hukum, pernyataan tersebut kurang tepat, sebab hak asasi manusia menjadi salah satu aspek saja dalam hukum”⁵²

b. Andi Hamzah

“Hukum acara Pidana bertujuan untuk mencari, mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan sesuatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaanaa dan putusan dari peradilan guna menemukan apakah

⁵²Yudi Krismen, *Ibid*, hlm. 11-12

terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”⁵³

c. Wirjono Prodjodikoro

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi; atau
- 2) Untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- 3) Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pemeriksaan perkara pidana tertuang dalam KUHAP terbagi dalam empat proses atau tahap, yaitu:
 - a) Proses penyidikan;
 - b) Proses penuntutan;
 - c) Proses pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
 - d) Proses pelaksanaan putusan pengadilan.⁵⁴

Sehingga dijelaskan oleh Yudi Krismen berdasarkan pendapat para sarjana diatas maka tujuan hukum acara pidana ialah mencari dan mendapatkan kebenaran sebagaimana ditegaskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP. Intinya acara pidanaa sebenarnya hanya membuktikan persesuaian antara keyakinan hakim dengan kebenaran sejati sekaligus sebagai aturan yang membatasi tindakan aparat

⁵³Yudi Krismen, *Ibid*, hlm. 12

⁵⁴Yudi Krismen, *Ibid*, hlm. 12

penegak hukum dalam setiap proses pemeriksaan terhadap tersangka dan atau terdakwa.⁵⁵

4. Asas Hukum Acara Pidana

Untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia maka asas-asas penegakan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan lagi dalam KUHP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas tersebut adalah:

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” “Sederhana” disini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya Ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak.⁵⁶ Istilah “cepat” diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak manapun

⁵⁵Yudi Krismen, *Ibid*, hlm. 12-13

⁵⁶M. Bakri, “*Pengantar Hukum Indonesia*” UB Pess : Malang, 2011, hlm. 148

sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.⁵⁷ Walau begitu, dalam praktiknya asas ini sangat sulit untuk dicapai.⁵⁸

b. Asas *in presentia*

Pada dasarnya pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa, tetapi dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu, pengadilan dapat memeriksa tanpa adanya terdakwa (*in absentia*).⁵⁹

c. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini menunjukkan pada dasarnya pengadilan dapat dihadiri khalayak umum. Hal ini memiliki makna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap proses persidangan sehingga akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga menjaga kemungkinan erjadi deal antaraa pihak-pihak bermasalah. Meskipun demikian, dalam kasus atau perkara tertentu, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Perkara-perkara yang diperiksa dalam sidang tertutuop adalah mengenai perkara-perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwanya anak-anak. Prinsip ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):⁶⁰

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”

⁵⁷Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Saptta Artha Jaya : Jakarta, 1996, hlm. 12-13

⁵⁸Riadi Asra Rahmad, “*Hukum Acara Pidana*”, Al-Mujtahadah Press : Pekanbaru, hlm. 8

⁵⁹*Ibid*, hlm. 9

⁶⁰*Ibid*, hlm. 9

d. Asas Persamaan Di Muka Hukum (*equality before the law*)

Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hukum juga tidak dapat membedakan apakah warga negara kaya atau miskin, berkuasa atau tidak melainkan dimata hukum semua warga negara memiliki hak-hak yang sama. Untuk itu simbol dari keadilan adalah seorang Dewi yang ditutupkan kedua matanya. Artinya seorang Dewi harus mengadili tanpa harus melihat status warga negara yang bermasalah. Begitu juga dengan seorang hakim yang tidak boleh membeda bedakan orang. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok kehakiman dinyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”⁶¹

e. Asas Pengawasan

Pemeriksaan di muka umum sidang pengadilan bersifat akuator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai “pihak” yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu penuntutan umum. Seolah-olah kedua belah pihak itu sedang bersengketa di muka hakim, yang nantinya akan memutuskan “persengketaan” tersebut. Pengawasan ini di sini adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUHP juga ditegaskan⁶²:

- 1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 9

⁶² *Ibid*, hlm. 10

sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga permasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

- 2) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 KUHAP berlaku pula bagi pemidaan bersyarat. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 KUHAP.

f. Asas Praduga Tak bersalah (*presumption of innocent*)

Setiap orang wajib diduga tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Implikasi dari asas ini, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan ia bersalah. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3c KUHAP : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap. Sehingga dari pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah tersebut membawa makna bahwa

dalam proses pelaksanaan acara pidana, tersangka atau terdakwa wajib diberlakukan sebagaimana orang tidak bersalah, sehingga penyidik, penuntut umum dan hakim memperhatikan hak-hak yang ada pada dirinya terlebih mengenai hak asasinya benar-benar harus dilindungi dan diperhatikan.⁶³

g. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk dapat mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 22 KUHAP).

Hal-hal yang dapat dijadikan dasar alasan untuk menuntut ganti kerugian bukan hanya seperti yang tercantum dalam pasal 1 butir 22 KUHAP tetapi juga mencakup meliputi pengertian tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan (Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP).⁶⁴

Rehabilitasi merupakan salah satu dari tersangka atau terdakwa (Pasal 6 dan pasal 69 KUHAP). Menurut penjelasan pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2)

⁶³ *Ibid*, hlm. 12

⁶⁴ Hma Kuffal, “*Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*”, Umm Press :Malang, 2007, hlm. 281.

KUHAP apabila seorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas atau harus diberikan rehabilitasi yang secara sekaligus dicantumkan dalam keputusan pengadilan.⁶⁵

h. Asas Bantuan hukum (*asas legal assitance*)

Setiap orang yang terlibat perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas haknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69-74 KUHAP. Dalam pasal tersebut tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, misalnya:⁶⁶

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
- c. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu;
- d. Pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara;
- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasehat hukum guna kepentingan pembelaan;
- f. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 13

⁶⁶Riadi Asra Rahmad, *Op.cit*, hlm. 14

i. Asas Akusatoir

Kebebasan memberikan dan mendapatkan nasehat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusatoir itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Sebagai telah diketahui, asas insikatoir itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan. Sama halnya dengan Ned. Sv yang lama yaitu tahun 1883 yang revisi tahun 1885. Sejak tahun 1926 yaitu berlakunya Ned. Sv. Yang baru di negeri Belanda dengan padangan bahwa pengakuan tersangka pihak pada pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas, yang pada pemeriksaan perkara-perkara politik, berlaku asas inkisitor.⁶⁷

j. Asas formalitas

Asas ini memberikan pengertian bahwa setiap proses pidana mulai dari penyelidikan sampai pada penuntutan harus dilakukan secara formal tertulis.⁶⁸

k. Asas *Oppurtunitas*

Wewenang penuntut menjadi kekuasaan sepenuhnya penuntut umum atau jaksa. Kekuasaan untuk menuntut seseorang menjadi monopoli penuntut umum, artinya bahwa orang lain atau badan lain tidak berwenang untuk itu. Dengan demikian hakim hanya menunggu dari tuntutan jaksa untuk memeriksa suatu perkara pidana. Meskipun hakim tahu bahwa ada kasus pidana yang belum diajukan ke pengadilan, dia tidak berwenang memintanya. Hukum acara pidana *oppurtunitas* diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal

⁶⁷*Ibid*, hlm. 14

⁶⁸*Ibid*, hlm. 15

36 C Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tegas menyatakan asas oppurtunitas itu dianut oleh Indonesia, yakni: :”Jaksa agung dapat mengenyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”.⁶⁹

5. Batas Berlakunya Hukum Acara Pidana

a. Prinsip Teritorial.

Ruang lingkup berlakunya hukum acara pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yang berbunyi “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”. Pasal 2 KUHP ini menunjukkan luasnya wilayah berlakunya dalam wilayah Indonesia bagi siapa dan dimana perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini termasuk prinsip teritorial. Kata “tiap orang” berarti siapapun, baik warganegara Indonesia sendiri, maupun bangsa asing dengan tidak membedakan jenis kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah negara Indonesia sendiri sebagai pelaku perbuatan pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia, tetapi dengan perkembangan hukum, pelaku perbuatan kejahatan juga dilakukan badan hukum atau korporasi.⁷⁰

b. Prinsip *Exterritorialiteit*

Bangsa asing atau pihak asing yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia tidak dipidana yang merupakan perkecualian

⁶⁹*Ibid*, hlm. 15

⁷⁰Laurensius Arliman, “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*” Deepublish : Yogyakarta, 2015, hlm. 6

menurut hukum internasional yang tidak boleh diganggu gugat disebut Prinsip *extritorialiteit* sehingga ketentuan pidana tidak dapat diterapkan bangsa asing atau pihak asing yang melakukan perbuatan pidana dan hanya dapat diterapkan kepada undang-undang negaranya sendiri.

Bangsa asing atau pihak asing yang memiliki prinsip *extritorialiteit*, antara lain sebagai berikut:⁷¹

- 1) Para kepala negara asing yang berkunjung ke Indonesia dengan sepengetahuan pemerintah;
- 2) Para korps diplomatik negara-negara asing, seperti ambasadur dan duta istimewa;
- 3) Para konsul, seperti konsul jenderal, konsul, wakil konsul, dan agen konsul apabila memang ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara asing yang saling mengakui adanya hak tidak boleh diganggu gugat (*immunity diplomatic*) untuk para konsul negaranya masing-masing.;
- 4) Para pasukan tentara asing dan para anak buah kapal perang asing yang ada dibawah pimpinan langsung dari komandonya, yang datang ke Indonesia atau melalui wilayah Indonesia dengan sepengetahuan pemerintah Indonesia;
- 5) Para wakil dan badan-badan internasional, seperti para urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Palang Merah Internasional.

⁷¹Laurensius Arliman, "*Ibid*", hlm. 7

Hak extritorialiteit berlaku juga kepada para anggota keluarga yang mengikuti mereka bertugas, para anggota kedutaan, seperti atase, atase kehormatan, dan atase militer, beserta anggota keluarganya serta para pegawai kedutaan, seperti sekretaris, kansalelir, juru bahasa, koerier, typist, dan sopir. Dengan adanya hak *extritorialiteit* bagi orang asing tertentu, tidak berarti mereka bebas melakukan pidana sesuka hatinya di Indoensia, tetapi bagi orang asing atau pihak asing tersebut dapat dituntut melalui diplomatiknya.⁷²

B. Tinjauan Umum Penyelidikan

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara tindak pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.⁷³

Pelaksanaan dalam tugas penyelidikan adalah wewenang setiap Polisi negara yang khusus ditugaskan untuk itu. Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam

⁷²Laurensius Arliman, "*Ibid*", hlm. 8

⁷³Laurensius Arliman, "*Ibid*", hlm. 72

penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Makna penyelidikan dalam hal ini disebabkan tidak setiap peristiwa yang terjadi diduga sebagai telah terjadi tindak pidana atau menampakkan bentuk sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum melangkah pada tahap upaya paksa (*dwang meddelen*) penahanan, maka perlu adanya penyelidikan terlebih dahulu.⁷⁴

Menurut pendapat Hartono terhadap ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Penulis sengaja menuliskan kata-kata pelanggaran hukum, bukan pelanggaran peraturan perundang-undangan pidana, karena antara hukum dan peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah, hukum merupakan cara pandang seseorang terhadap cara pencapaian ketentuan dan penghormatan, cara pandang ini masih merupakan ide yang murni karena dilandasi oleh kebutuhan, ide itu diartikan bahwa disitulah hukum yang sebenarnya, atau inti dari hukum itu, sedangkan undang-undang adalah sebuah reduksi dari cara pandang seseorang terhadap peraturan dan penghormatan yang di wujudkan dengan “kesepakatan”, yang dituangkan dalam teks yang ada unsur kepentingan dan pemaksaan.⁷⁵

⁷⁴Kadri Husin & Budi R. Husin, “Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” Sinar Grafika : Jakarta, 2016, hlm. 93

⁷⁵Hartono, “Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif”, Sinar Grafika : Jakarta, 2010, hlm. 19

Jadi, sangatlah jelas bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan tugas kepada aparaturnegara di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum karena kewajibannya. Upaya itu adalah upaya untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana. Peristiwa itu merupakan peristiwa pidana apabila sesuai dengan persyaratan pasal-pasal dalam KUHP atau dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat di luar KUHP.⁷⁶

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Menurut ketentuan dalam pasal 5 KUHAP, penyidik karena kewajiban memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut⁷⁷:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
- e. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

⁷⁶*Ibid*, hlm. 19-20

⁷⁷Sugianto, 2018, "*Loc.it*", hlm. 21

- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik
- f. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas;
- g. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

Sebagaimana dijelaskan Yudi Krismen, dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya (Pasal 104 KUHAP);
- b. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh Penyidik (Pasal 105 KUHAP);
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan dan membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik se daerah hukum (Pasal 102 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP);
- d. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan dan membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik se daerah hukum (Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP);
- e. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik (Pasal 5 ayat (2) KUHAP).⁷⁸

⁷⁸Yudi Krismen, “*Loc.it*”, hlm. 36-37

Tujuan penyelidikan berdasarkan pada ketentuan KUHAP, maka tujuan penyelidikan dilaksanakan adalah untuk⁷⁹:

- a. Mencari keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan/diadukan merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapatnya dilakukan penindakan;
- c. Merupakan kegiatan persiapan pelaksanaan penyelidikan.

Sasaran penyelidikan bisa dilakukan terhadap orang, benda, dan tempat, yang patut diduga ada indikasi telah terjadi tindak pidana. Prosedur pelaksana penyelidikan oleh Polisi dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar. II.1
Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan



⁷⁹Ibid, hlm. 22

C. Tinjauan Umum Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sugianto menyimpulkan bahwa, penyidikan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh penyidik (baik polisi maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna segera dapat menemukan tersangkanya. Terhadap dimulainya proses penyidikan, maka seorang penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).⁸⁰

Hartono juga menjelaskan pengertian penyidikan, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya. Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan didapat dalam peristiwa yang sesungguhnya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

⁸⁰Sugianto, Loc.it, hlm. 27

- a. Korbannya siapa;
- b. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.⁸¹

Berbeda dengan fungsi penyelidikan yang belum jelas tindak pidananya, maka dalam fungsi penyidikan ini sudah jelas tindak pidananya, barang buktinya dan guna menemukan tersangkanya.⁸² Apabila telah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan.

Keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu undang-undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik. Kegiatan penyidikan harus mengarah pada penuntutan. Keberhasilan penuntutan selain ditentukan oleh profesionalitas. Penuntut umum, juga dipengaruhi oleh kesempurnaan hasil penyelidikan. Oleh karena itu menurut Andi Hamzah, penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan. Penyidikan sebagai bentuk dari permulaan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual atau bukti konkret. Oleh sebab itu, proses penyidikan sering diikuti dengan tindakan penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan

⁸¹Hartono, *Loc.it*, hlm. 33-34

⁸²Didik Endro Purwoleksono, "*Loc.it*", hlm. 53

terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁸³

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasal 6 KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik karena kewajibannya dalam melaksanakan penyelidikan memiliki wewenang sebagai berikut:⁸⁴

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian (Pasal 7 KUHAP);
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian (Pasal 7 KUHAP);
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka (Pasal 7 KUHAP);
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal 7 jo Pasal 131 KUHAP);
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 7 jo Pasal 132 ayat 2,3,4,5 KUHAP);
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang (Pasal 7 KUHAP);
- g. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 KUHAP);
- h. Mendatangkan orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan (Pasal 132 ayat 1 Pasal 133 ayat 1 KUHAP);
- i. Mengadakan penghentian penyidikan (Pasal 7 KUHAP);

⁸³Laurensius Arliman, "*Loc.it*", hlm. 74

⁸⁴Ibid, hlm. 24-25

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

D. Tinjauan Umum Upaya Paksa

Didik Endro Purwoleksono menjelaskan terkait makna upaya paksa dengan berdasarkan pasal-pasal KUHAP, maka jenis upaya paksa yang pertama kali yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, baru terakhir pembahasan tentang penyitaan.⁸⁵

Syamsudin & Salman Luthan (2018) menjelaskan terkait makna Upaya paksa (*dwang middelen*), bahwa terdapat kerangka berfikir hukum yang *ambivalen* dalam putusan hakim pra-peradilan. Pada satu sisi hakim mengakui bahwa esensi pra-peradilan itu adalah berkenaan dengan upaya paksa (*dwang middelen*). Namun pada sisi lain, hakim justru telah keluar dari pemahaman hukum tentang apa yang dimaksud dengan upaya itu sendiri. Hakim pra-peradilan dalam putusannya mempertimbangkan, “bahwa dari rumusan pengertian pra-peradilan pada Pasal 1 angka 10 KUHAP dan norma hukum pengaturan kewenangan praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHAP dapat disimpulkan keberadaan lembaga pra-peradilan adalah sarana atau tempat menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan oleh penuntutan umum pada tingkat penuntutan sudah dilakukan menurut umum pada tingkat penuntutan sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau

⁸⁵Didik Endro Purwoleksono, *Loc.Cit*, hlm. 67

tidak”. Jadi esensi pra-peradilan sudah dipahami hakim secara benar sebagai sarana atau tempat untuk menguji tindakan upaya paksa. Namun persoalan selanjutnya terletak pada pemaknaan dan pemahaman konseptual tentang upaya paksa itu sendiri.⁸⁶

Ambivalensi pandangan hakim praperadilan terlihat pada pertimbangannya tentang pemaknaan upaya paksa sebagai sebuah konsep atau pranata hukum. Hakim pra-peradilan mempertimbangkan, bahwa segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntutan umum dalam proses penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa. Dengan pemaknaan seperti itu dapat pula dikatakan sekali lagi hakim telah melakukan pemaknaan yang terlalu berlebihan terhadap upaya paksa sebagai sebuah konsep hukum yang sudah jamak dipahami oleh kalangan hukum. Memang KUHAP tidak secara eksplisit menyebut dan memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan upaya paksa. KUHAP hanya memperkenalkan beberapa konsep yang dapat dipahami esensinya sebagai upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan seterusnya.⁸⁷

Menurut ketentuan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012), upaya paksa meliputi:

1. Pemanggilan;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;

⁸⁶Syamsudin & Salman Luthan, “*Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*”, ed.1, Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 157

⁸⁷*Ibid*, hlm. 157

4. Penggeledahan;
5. Penyitaan;
6. Pemeriksaan Surat.

Ketentuan peraturan tersebut telah diganti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, dan terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sudah tidak diberlakukan lagi. Adapun ketentuan Upaya paksa yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana diatur dalam pasal 16, yang menyatakan:

- “(1) Upaya paksa meliputi:
- a. Pemanggilan;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Penyitaan, dan
 - f. Pemeriksaan surat
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan penyelidikan”


Upaya paksa harus dilakukan dengan kewenangan yang dimiliki oleh anggota Kepolisian yang bertindak sebagai penyelidik dan penyidik dalam penanganan perkara pidana. Hal tersebut diperlukan mengingat upaya paksa erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasi manusia, oleh karena itu upaya paksa tidak dapat dilakukan sewenang-wenang atau tanpa kewenangan.

1. Pemanggilan

Guna kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat memanggil seseorang yang dijadikan tersangka dan saksi untuk dimintai keterangan.

Pemanggilan terhadap tersangka maupun saksi-saksi harus berdasarkan surat pemanggilan yang dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu dengan memberikan tenggang waktu yang wajar kepada mereka yang dipanggil hadir di depan penyidik.⁸⁸

Gambar. II.2
Prosedur Pemanggilan Tersangka dan Saksi




2. Penangkapan;

Demi kepentingan penyidikan, maka penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras

⁸⁸ Sugianto, Loc.it, hlm. 29

telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan ini dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan suatu perintah tugas (kecuali dalam hal tertangkap tangan) yang disertai dengan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.

Gambar. II.3
Prosedur Penangkapan



3. Penahanan;


Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat melakukan penahanan kepada tersangka. Penyidik pembantu atas perintah penyidik juga

dapat melakukan penahanan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, penahanan dilakukan kepada tersangka diduga akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Dalam melakukan penahanan, petugas harus berdasarkan pada surat perintah atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka dan alasan penahanan. Penahanan hanya dapat dilakukan/dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Selain itu atau juga dapat dikenakan terhadap ayat (4) KUHAP. Penahanan yang dimaksud dapat berupa penahanan dalam rumah tahanan Negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Masa penahan dalam proses penyidikan ini adalah selama 20 (dua puluh) hari dan bila perlu dapat diperpanjang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari.

Tenggang waktu penahanan berdasarkan KUHAP, dapat penulis tabulasikan sebagai berikut:

Yang Menahan	Lama (Hari)	Perpanjangan (Hari)	Pasal	Pemberi Ijin
Penyidik	20	40	24	Penuntut Umum
Penuntut Umum (PU)	20	30	25	Ketua Pengadilan Negeri (KPN)
Hakim Pengadilan Negeri (PN)	30	60	26	Ketua Pengadilan Negeri (KPN)
Hakim Pengadilan Tinggi (Hakim PT)	30	60	27	Ketua Pengadilan Tinggi (KPT)
Hakim Mahkamah Agung (Hakim MA)	50	60	28	Ketua Mahkamah Agung (KMA)

Gambar. II.4
Prosedur Penahanan




4. Penggeledahan;

Selain melakukan pemanggilan, penangkapan dan penahanan, penyidik juga berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap : (a) rumah

seseorang, (b) Pakaian seseorang, atau (c) Badan seseorang. Pelaksanaan penggeledahan harus seizin pengadilan Negeri setempat (untuk penggeledahan rumah, kecuali mendesak) dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, serta atas persetujuan pemilik rumah.

Gambar. II.5
Prosedur Penggeledahan



5. Penyitaan


Pelaksanaan penyitaan hanya merupakan kewenangan penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (kecuali dalam keadaan

mendesak yang tidak mungkin terlebih dahulu meminta izin ketua Pengadilan Negeri). Barang sitaan berupa benda dan surat-surat. Setelah dilakukan penyitaan terhadap benda atau surat-surat, maka penyidik segera melakukan pengurusan terhadap benda sitaan tersebut. Setiap tindakan-tindakan tersebut (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lain) yang dilakukan selain membutuhkan Surat Perintah, juga harus dibuat Berita Acara.

6. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara : interview, interogasi, konfrontasi, rekonstruksi dan sebagainya.

Gambar. II.6
 Prosedur Pemeriksaan (Penyidikan)



E. Tinjauan Umum Pra-Peradilan

Setelah KUHAP diundangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka telah melahirkan suatu lembaga baru “praperadilan” yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (*IR atau HIR*). Namun lembaga Praperadilan ini dapat dipersamakan atau sebagai tiruan dengan lembaga hakim komisaris (*rechter commissaris*) di negeri Belanda dan juga *d’instruction* di Perancis. Namun tugas praperadilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropa itu, yaitu lebih luas daripada praperadilan di Indonesia.⁸⁹ Praperadilan dalam KUHAP, diatur dalam Bab X Bagian Kesatu, mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83.

1. Pengertian Pra-Peradilan

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntut atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

⁸⁹Andi Sofyan Dkk, “*Loc.it*”, hlm 184

Menurut Oemar Seno Adji, Praperadilan merupakan suatu lembaga baru dalam KUHAP yang mendekati pengertian lembaga hakim komisaris atau *rechter commissaris* di negeri Belanda dan *Judge d'Instruction* di Prancis, kedua-duanya merupakan suatu lembaga pemeriksaan pendahuluan. *Rechter Commissaris* di negeri Belanda mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, dan pemeriksaan surat-surat.⁹⁰ Dengan demikian lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang lebih luas dari pada peradilan. Adapun *Judge d'instruction* di Prancis ternyata kewenangannya lebih luas lagi. Lembaga ini memeriksa terdakwa, saksi-saksi, dan alat bukti lain. Ia dapat membuat berita acara, penggeledahan rumah, tempat-tempat tertentu.⁹¹

Menurut Kadri Husin Praperadilan merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugas wewenangnya dalam proses peradilan pidana apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak. Dapat juga dikatakan apakah wewenang yang dimiliki polisi dan penuntut umum dilaksanakan telah melanggar hak tersangka/terdakwa atau tidak. Lembaga ini diberikan sebagai sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran secara horizontal. Adapun pengawasan secara vertikal tentunya diadakan oleh masing-masing atasan badan tersebut.⁹²

⁹⁰Oemar Seno Adji, 1980, "*Hukum-Hukum Pidana*", Erlangga:Jakarta, hlm. 88

⁹¹Lintong Okan Siahaan, 1981, "*Jalannya Peradilan Perancis dari Peradilan Kita*", Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 92

⁹²Kadri Husin, 2016, "*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*" Sinar Grafika:Jakarta, hlm. 109

Hartono menjelaskan praperadilan adalah istilah atau terminologi yang dipakai dalam suatu proses penegakan hukum, secara terminologi praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan peradilan, kata pra dalam ilmu bahasa dikenal dengan pemahaman sebelum, sedangkan peradilan adalah proses persidangan untuk mencari keadilan, jadi pengertian praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokoknya adalah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokoknya. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara itu, misalnya perkara pencurian.⁹³

2. Eksistensi dan Tujuan Pra-Peradilan

Dijelaskan oleh Andi Sofyan, Praperadilan sebagai salah satu lembaga baru dalam dunia peradilan Indonesia, hal mana mempunyai ciri dan eksistensi, yaitu⁹⁴:

- a. Praperadilan berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, praperadilan hanya dapat dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri;
- b. Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan bagian atau divisi dari pengadilan negeri;

⁹³ Hartono, *Loc.it*, hlm. 80-81

⁹⁴ Andi Sofyan Dkk, "*Loc.it*", hlm 186

- c. Urusan administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada dibawah pimpinan dan pengawasan serta pembinaan ketua pengadilan negeri;
- d. Malasah tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Jadi pada prinsipnya lembaga praperadilan adalah bukan merupakan lembaga praperadilan yang berdiri sendiri, namun hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini, yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok, dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya suatu penyitaan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.⁹⁵

Yudi Krismen menjelaskan bahwa Lembaga praperadilan memiliki maksud dan tujuan menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.⁹⁶ Dan tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP, adalah untuk melakukan “pengawasan secara horizontal” atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.⁹⁷

⁹⁵Ibid, *hlm.* 187

⁹⁶Yudi Krismen, *Loc.it*, *hlm.* 20

⁹⁷Ibid, *hlm.* 187

3. Azas-azas Pemeriksaan Praperadilan

“Azas” merupakan pedoman dalam menentukan suatu tujuan yang akan dicapai. Menurut Telly dalam kamus Umum Politik dan Hukum menyebutkan bahwa asas merupakan dasar, prinsip yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat yang juga dapat diartikan sebagai dasar cita-cita yang menjadi anutan atau pegangan dari sebuah perkumpulan/organisasi.⁹⁸

Proses pemeriksaan perkara praperadilan juga tunduk pada azas-azas yang berlaku dalam Hukum Acara pidana pada umumnya, karena perkara praperadilan berada dalam ruang lingkup hukum acara pidana. Azas-azas tersebut sebagaimana diuraikan antara lain:

a. Pemeriksaan Cepat

Azas pemeriksaan cepat dapat ditemukan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP sebagaimana berbunyi, “pemeriksaan tersebut (praperadilan) dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya”. Pembentuk undang-undang menentukan pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan secara cepat karena pemeriksaan praperadilan esensinya menilai proses pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Jika pemeriksaan praperadilan berlarut-larut, maka akan menimbulkan hambatan pada pemeriksaan pokok perkaranya. Selain pemeriksaan dilakukan secara cepat, Pasal 28 ayat (1) huruf d KUHAP juga menentukan secara tegas bahwa, jika pemeriksaan praperadilan belum selesai sedangkan perkara pokoknya telah dimulai diperiksa atau disidangkan,

⁹⁸ Telly Sumbu Dkk, “*Kamus Umum Politik dan Hukum*”, Jala Permata Aksara : Jakarta, 2010 hlm. 49-50

maka pemeriksaan praperadilan menjadi gugur. Ketentuan tersebut dipandang dari segi tertib pemeriksaan dianggap cukup rasional karena tidak mungkin pengadilan akan memeriksa dua persoalan sekaligus, yang satu terkait dengan prosedurnya sedangkan yang lain terkait dengan materi pokoknya dalam waktu bersamaan.⁹⁹

b. Mencari Kebenaran Formil

Pemeriksaan sidang praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, hal ini berbeda dengan azas yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pokoknya, dimana upaya pembuktian dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran materiil. Prinsip mencari kebenaran dalam perkara praperadilan didasarkan pada alasan bahwa pemeriksaan materi pokok perkara yaitu dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka, hal ini akan menjadi kekhawatiran terjadinya tumpang tindih pemeriksaan antara ranah pemeriksaan pokok perkara dengan pemeriksaan praperadilan.

Esensi sikap dalam proses mencari kebenaran formil adalah, apabila hakim tidak mampu menemukan kebenaran materiilnya, maka cukup memutuskan dengan kebenaran formilnya saja, artinya hakim tidak wajib untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan kebenaran materiil, dan sudah dapat mengambil kesimpulan hanya dengan kebenaran formil yang telah diperolehnya, sedangkan dalam perkara tindak pidana, mencari kebenaran

⁹⁹ Witanto, *Loc.it*, hlm. 9

materiil sifatnya wajib jika tidak memutuskan kebenaran materiil, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, prinsip tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidnak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”¹⁰⁰

c. Azas Imparsialitas

Azas *Imparsialitas* mengandung pengertian bahwa hakim perdata harus memperlakukan kedua belah pihak secara seimbang. Apabila salah satu pihak diberikan kesempatan, maka kesempatan harus diberikan juga kepada pihak lain sehingga ada keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk saling mempertahankan kepentingannya dihadapan sidang pengadilan, baik dalam kaitan dengan pembuktian atau dalam hal mengemukakan dalil-dalil.

Azas imparsilitas mengandung pengertian yang luas meliputi:

- 1) Tidak memihak (*impartial*);
- 2) Bersikap jujur dan adil (*fair and just*);
- 3) Tidak bersifat diskriminatif, atau menempatkan para pihak pada kedudukan yang sama dimata hukum (*equal before the law*).¹⁰¹

Azas *imparsialitas* tidak bisa dilepaskan dari makna keseimbangan dalam proses berperkara dan keseimbangan itu hanya dapat diperoleh jika

¹⁰⁰ Witanto, Ibid, hlm.13

¹⁰¹ Yahya Harahap, “Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Sinar grafika : Jakarta, 2000, hlm. 128

masing-masing pihak mengerti dan memahami tentang hak dan kewajibannya dalam proses berperkara. Apabila salah satu pihak tidak mengertu apa yang menjadi hak dan kewajibannya, hakim wajib untuk memberikan penjelasan sampai ia mengerti, barulah hakim dapat menerapkan aturan dan tata cara persidangan secara adil berdasarkan kesamaan hak dan kewajiban masing-masing. Dan dalam perkara praperadilan azas imparsilitas sangat penting karena posisi kedua belah pihak tidak berada pada kedudukan yang seimbang, bahkan seringkali pihak pemohon (tersangka) sedang dalam pembatasan kebebasan (penangkapan/penahanan) sedangkan di pihak lain penyidik/penuntut umum memiliki banyak keleluasaan dan kewenangan untuk melakukan segala tindakan untuk menghadapi perkara praperadilan, sehingga hakim praperadilan sebagai pemimpin persidangan harus senantiasa menjaga keseimbangan diantara dua posisi yang tidak seimbang.¹⁰²

d. Azas Audi et alteram partem

Azas Audi et alteram partem dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP ya g berbunyi “dalam memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan; permintaan ganti kerugian dana tau rehabilitas akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. *Azas Audi et alteram*

¹⁰² Witanto, *Op.cit*, hlm. 15

partem merupakan azas yang berlaku dalam proses mencari kebenaran, baik kebenaran formil ataupun kebenaran materiil harus mendengarkan dalil dari kedua belah pihak. Hakim yang tidak mungkin mengakomodir dua dalil sekaligus yang keduanya saling berlawanan, pasti hakim akan mengambil dalil yang mampu dibuktikan oleh para pihak, sedangkan dalil yang tidak mampu dibuktikan atau kualitas pembuktiannya lebih rendah dari kualitas pembuktian pihak lawan akan dikesampingkan. Terlepas dalil mana yang akan dikabulkan menjadi sebuah pertanyaan dalam putusan, hakim terlebih dahulu harus mendengarkan dan menyerap semua dalil dan pernyataan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak.¹⁰³

e. Hakim praperadilan bersifat aktif secara terbatas

Dalam praktik masih banyak perdebatan terkait dengan pengertian pasif dalam proses pemeriksaan, apakah diartikan hakim tidak perlu meminta bukti lain dari pihak terlepas dari bukti-bukti yang diajukan apakah cukup atau belum, ataukah pengertian pasif juga dalam arti bahwa hakim hanya boleh memutuskan apa yang dituntut saja dan tidak boleh memutuskan apa yang dituntut, meskipun hal yang tidak dituntut itu sifatnya sangat berguna bagi pihak yang berperkara. Dalam perkara praperadilan sulit untuk menentukan apakah hakim praperadilan bersifat aktif sebagaimana dalam proses pemeriksaan perkara pidana atau pasif seperti dalam proses pemeriksaan perkara perdata, hal tersebut disebabkan oleh minimnya ketentuan yang diatur

¹⁰³ Wutanto, *Ibid*, hlm. 16

dalam KUHAP yang dapat menjelaskan proses pemeriksaan dalam perkara praperadilan.¹⁰⁴

Setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat menjadi alasan bahwa hakim dalam perkara praperadilan bersifat aktif secara terbatas sebagai berikut:

- 1) Batas waktu pemeriksaan yang singkat, paling lama 7 (tujuh) hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusan, sehingga hakim harus aktif untuk menggali kebenaran dalam perkara tersebut, meskipun hanya terbatas pada kebenaran aspek formil.
- 2) Pemeriksaan praperadilan ditujukan untuk menguji tindakan pejabat penegak hukum yang secara yuridis diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan penyitaan, penggeledahan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan dan penuntutan, sehingga hakim harus aktif dalam melihat apakah ada pelanggaran prosedur dalam tindakan pejabat penegak hukum tersebut yang berakibat terlanggarnya hak azasi tersangka.
- 3) Hakim berwenang untuk meminta keterangan tersangka maupun pejabat yang berwenang sebagai bahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Beberapa hal yang menjadi batasan bagi keaktifan hakim dalam perkara praperadilan sebagai berikut:

¹⁰⁴ Witanto, *Ibid*, hlm. 18

- 1) Proses pemeriksaan praperadilan ditujukan untuk menemukan kebenaran dalam aspek formil, sehingga tidak boleh menilai tindak pidana yang menjadi materi pokok perkara, karena hal tersebut menjadi kewenangan hakim pemeriksian pokok perkara.
- 2) Pemeriksaan praperadilan hanya terkait sah dan tidaknya tindakan dalam ruang lingkup penyidikan dan penuntutan yaitu penangkapan, penahanan penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka penghentian penyidikan dan penuntutan, rehabilitasi dan ganti rugi yang menjadi objek praperadilan saja.¹⁰⁵

f. Persidangan terbuka untuk umum

Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum bertujuan agar proses persidangan dari awal hingga penjatuhan putusan dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat sehingga dapat menjamin proses persidangan dijalan secara fair, jujur dan adil. Pengecualian dari asas persidangan yang terbuka umum adalah jika terdapat kepentingan untuk menjaga kehormatan dan keselamatan dari terdakwa atau korban penting dari keterbukaan proses dalam penyelenggaraan persidangan, misalnya dalam perkara kesusilaan. Harga diri dan kehormatan korban yang merasa malu, lebih penting untuk dijaga dibandingkan proses penyelenggaraan persidangan yang harus terbuka untuk umum.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Witanto, *Ibid*, hlm 19

¹⁰⁶ Witanto, *Ibid*, hlm. 19

4. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pra-Peradilan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan yakni : 1) Tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya; 2) Penyidik; 3) Penuntut Umum; 4) Pihak ke-3. Dan dapat peneliti tabualasikan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan, sebagai berikut:¹⁰⁷

Tabel. II.1
Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pra-Peradilan

Pemohon	Termohon	Alasan Praperadilan
Tersangka	1. Kapolri/Kapolda/Kapolres/Kapolsek 2. Jaksa Agung/Kejati/Kajari; 3. KPK	Sah atau tidak sahnya: 1. Penggeledahan; 2. Penyitaan; 3. Penangkapan; 4. Penahanan; dan 5. Penetapan Tersangka
Penyidik	Jaksa Agung/Kajati/Kajari	Kejaksaan tidak melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri (padahal perkara sudah dinyatakan P-21)
Penuntut Umum	Kapolri/Kapolda/Kapolres/Kapolsek	Penyidik tidak menyerahkan berita acara pemeriksaan polisi ke kejaksaan (padahal sudah ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan)
Pihak ke-3	1. Kapolri/Kapolda/Kapolres/Kapolsek 2. Jaksa Agung/Kejati/Kajari;	1. Penghentian penyidikan tidak sah; 2. Penghentian penuntutan tidak sah

5. Prosedur Acara Pra-Peradilan


Acara Praperadilan sebagaimana dimaksud tersebut sebelumnya, dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP berikut:

¹⁰⁷Didik Endro Purwoleksono, *Loc.it, hlm.* 84-85

- a. Hakim harus menetapkan hari sidang dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan praperadilan;
- b. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mendengar keterangan dari pihak baik pemohon, termohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Persidangan dilakukan secara cepat, dan paling lamnat 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
- d. Terhadap putusan pra peradilan yang dilakukan pada tingkat penyidikan, tidak menutup kemungkinan pengajuan permintaan pemeriksaan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum;
- e. Dalam menjatuhkan putusannya, maka hakim harus mencantumkan secara tegas yang membuat dasar putusan dan alasan/pertimbangan putusan, serta konsekuensi dari disahkan atu tidak disahkannya alasan pra peradilan (ayat 3).

Gambar. II.7

Prosedur Pra Peradilan



BAB III

PEMBAHASAN/HASIL PENELITIAN

A. Urgensi Reformulasi Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Dalam KUHAP

Konsep praperadilan sama dengan halnya konsep *Habeas Corpus*. Habeas corpus adalah upaya untuk memberikan jaminan yang mendasar terhadap hak asasi manusia khususnya mengenai hak kemerdekaan, dan dalam konteks ini *habeas corpus act* juga memberikan hak kepada seorang untuk melakukan prosedur melalui surat perintah menuntut, menantang, perintah jabatan yang melakukan penahanan atas dirinya, polisi atau jaksa harus membuktikan bahwa penangkapan tersebut tidak melanggar hukum dan benar benar sah sesuai ketentuan undang undang yang berlaku. Maka dalam konteks ini pula bahwa dalam hal perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap tersangka ataupun terdakwa itu benar benar memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku maupun adanya jaminan hak asasi manusia. Dan apabila surat perintah habeas corpus di keluarkan dari pengadilan pada pihak yang sedang menahan baik pihak dari kepolisian maupun kejaksaan hanya melalui prosedur sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat di pergunakan oleh siapapun.¹⁰⁸

Praperadilan mempunyai maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni untuk tegaknya hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan serta penetapan

¹⁰⁸ <http://www.kompasiana.com/www.HabeasCorpusuntukPraperadilan>, diakses pada 25 April 2021.

status tersangka. Setiap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat Polisi, Kejaksaan dan KPK terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat: ¹⁰⁹

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
- b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa yang sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan HAM tersangka, tindakan itu harus dilakukan pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan merupakan pelanggaran terhadap HAM tersangka. Karenanya, perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik, penuntut umum dan KPK yang dilimpahkan kewenangannya dalam hal ini kepada praperadilan. Tujuan praperadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakan aparat penegak hukum yang arogan, melampaui kewenangannya, tidak sesuai prosedur, bertentangan dengan HAM dan bertentangan dengan hukum.¹¹⁰

¹⁰⁹ Alfitra, Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Jakarta, Vol.4 No.1 2019, hlm. 77

¹¹⁰ Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pidana dan Pengamatan Pidana*, Mahkamah Agung, Jakarta: 2002, hlm. 97

Sebagaimana diketahui Objek Praperadilan yang telah diatur dalam Pasal 77

KUHAP, menjelaskan, bahwa:

“Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Tujuan dari terbentuknya lembaga praperadilan itu sendiri seakan tidak diketahui oleh orang awam dan orang yang tidak mengerti hukum serta penyidik pun sering kali tidak memberitahukan hak-hak yang memang dimiliki oleh seorang tersangka. Seringkali seorang tersangka menerima saja apapun perlakuan dari penyidik terutama dari polisi. Karena ketidaktahuannya ini banyak tersangka suatu tindak pidana tidak tahu mengenai hak-haknya, sehingga sering kali seorang tersangka menjadi pihak yang dapat diperlakukan semena-mena oleh penyidik. Oleh karena itu menurut Hari Sasangka lembaga praperadilan sering ditanggapi dengan sinis sebagai macan kertas, hidup segan mati tak mau atau krisis wibawa. Bahkan sering kali banyak orang yang berpendapat bahwa antara polisi, jaksa dan hakim sudah ada semacam ikatan yang akan menyatakan seseorang yang telah dijadikan tersangka dan seorang terdakwa yang diajukan ke pengadilan sudah pasti bersalah dan harus dihukum¹¹¹.

Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar

¹¹¹Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju : Bandung, 2007, hlm. 212.

benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang¹¹².

Tata cara pengajuan praperadilan telah diatur dalam Bab X, bagian kesatu dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Adapun yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah:

- a) Tersangka, keluarganya, atau kuasanya.

Sesuai dengan Pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya.”

- b) Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP maka yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan dengan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan.

- c) Tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan

Di dalam Pasal 81 KUHAP telah dijelaskan bahwa akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan maka tersangka atau pihak ketiga dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi kepada ketua Pengadilan Negeri disertai dengan penyebutan alasan-alasannya.

¹¹²M. Yahya Harahap, *op cit*, hlm 4.

d) Tersangka terhadap benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian

Mengenai cara pengajuan permohonan Praperadilan tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini pemohon bebas merumuskan surat permohonannya, asalkan dalam surat permohonan tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian material yang menjadi dasar permohonannya.

Praperadilan yang diajukan oleh tersangka atau Keluarga tersangka maupun kuasa hukum tersangka, pada dasarnya timbul akibat adanya pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak azasi yang dimiliki oleh tersangka atas tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya serta penerapan hukum yang keliru oleh peyidik, sehingga praperadilan merupakan wadah mendapatkan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan, MK menyatakan bahwa objek praperadilan tidak saja yang telah ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu : a) Sah atau tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Tetapi juga termasuk halnya “Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan penyitaan”.

Keberadaan Putusan MK tersebut menjadi kontroversi publik, dimana banyaknya pengajuan permohonan Praperadilan terkait Penetapan tersangka yang

dilakukan oleh penyidik kepada Pengadilan Negeri dan dimenangkan oleh tersangka. Terhadap permohonan yang dimenangkan oleh tersangka telah memberikan prestasi terhadap Hakim yang memutus, namun disisi lain banyak yang mengecam putusan *a quo* tersebut. Seperti contoh kasus Komjen Pol Budi Gunawan tersangka korupsi yang akhirnya diputuskan oleh Hakim terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan tersebut tidak sah, sehingga tidak berwenang lagi memeriksa perkara Komjen Pol Budi Gunawan.

Terkait hal tersebut, Urgensi reformulasi tentang perluasan objek praperadilan didalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP perlu dilakukan, karena bertujuan memberikan suatu pedoman yang jelas bagi penyidik atau penegak hukum lainnya kedepan dalam melakukan penyidikan terkait dengan penetapan tersangka dan upaya paksa yang dilakukan, sehingga penyidikan melakukan tindakan tersebut memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum yang mengikat serta jelas. Hal ini berdasarkan beberapa argumentasi penulis yang dilihat dari aspek Hak Azasi Manusia (HAM), dilihat dari aspek azas dan dilihat dari aspek yuridis yakni pengaturan Hukum Positif yang mengatur tentang Tersangka dan penetapan tersangka.

1. Urgensi Reformulasi Objek Praperadilan Penetapan Tersangka dalam KUHAP, dari aspek Hak Azasi Manusia (HAM).

Negara Republik Indonesia juga mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dirinya dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, di hormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan,

kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Berdasarkan konsep kesamaan perlakuan dan kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) lebih ditujukan kepada kesamaan perlakuan dan kedudukan di antara masing-masing warga negara. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 dari Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 mengatur tentang hak untuk diperlakukan sama di depan hukum. Selanjutnya, diperinci lagi dalam Pasal 17 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Berdasarkan konsep kemerdekaan individu, tersangka berhak diberikan hak-hak yang pantas sebagai perlindungan harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia, yakni melindungi hak-hak tersangka secara maksimal merupakan suatu proses hukum yang adil. Sebagaimana penjelasan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, dengan artian lain bahwa kemerdekaan individu atau kebebasan adalah hak setiap orang, yang telah dibawa sejak lahir.

Munir Dkk menjelaskan yang dimaksud dengan kemerdekaan individu (*liberty*) atau kadang-kadang disebut juga dengan istilah “kebebasan” (*freedom*) adalah suatu kekuasaan dan kesempatan yang mesti diberikan oleh negara dan hukum kepada rakyatnya untuk menjalankan dan menikmati hak-hak yang melekat padanya, baik hak-hak yang disebutkan dalam undang-undang maupun hak-hak yang telah diakui secara universal, terbebas dari segala jenis batasan, kecuali hanya pembatasan bahwa penggunaan hak tersebut tidak boleh melanggar kemerdekaan atau kebebasan orang lain. Dan diantara hak-hak yang diberikan kepada manusia berdasarkan prinsip pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan tersebut, terdapat beberapa hak yang berkenaan dengan orang yang tersangkut dengan kasus hukum, dalam kedudukannya selaku saksi, diperiksa, tersidik, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Misalnya hak tersangka untuk diberlakukan asas praduga tidak bersalah.¹¹³

Dalam menjamin hak seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui tahap proses penyelidikan atau proses ketentuan hukum yang berlaku, di dalam KUHAP hak seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka tersebut dapat mengajukan permohonan praperadilan. Sebagaimana dijelaskan bahwa Praperadilan adalah media persidangan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu telah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh penyidik Polri, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁴

¹¹³ Munir Dkk, *Loc.it*, hlm.2

¹¹⁴Yudi Krismen, “*Loc.it*, hlm. 15

Penetapan tersangka oleh penyidik terhadap seseorang yang dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas dan tanpa prosedur yang jelas telah merampas sebagian hak kebebasan seseorang. Sedangkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik tersebut dilakukan guna mempercepat proses penyidikan, yang dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan bukti atau melarikan diri. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak azasi manusia, maka sudah seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata peradilan,¹¹⁵ atau yang disebut dengan Praperadilan. Karena praperadilan merupakan wadah tempat tersangka mendapatkan hak terhadap pembatasan hak kebebasannya.

KUHAP sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dirasa belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan syarat dari suatu negara hukum. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan Kekuasaan belaka (*machstaat*).¹¹⁶ Dengan asas kesamaan kedudukan di hadapan hukum, berarti setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan agama, suku, jabatan, profesi dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan pemberlakuan diskriminasi dalam perlakuan dan tindakan hukum yang dikenakan kepada seseorang dengan seorang yang lainnya.¹¹⁷ Sehingga keterkaitan hal tersebut, maka seorang penegak hukum atau

¹¹⁵ Yudi Krismen, "*Ibid*, hlm. 25

¹¹⁶ Hans Kandow, "*Yang harus anda ketahui ketika dijadikan Saksi & Tersangka Korupsi*", catatan paralegal : Manado, 2016, hlm. 10

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 10

penyidik dituntut untuk menegakkan suatu hukum dan menjamin kepastian hukum yang berlaku terhadap setiap individu dan masyarakat selama proses penyelidikan dan proses penyidikan berlangsung dengan memperhatikan dan menjamin kemerdekaan hak-hak seseorang, khususnya terhadap penetapan tersangka.

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka merupakan subjek hukum baik dalam pengertian orang perseorangan maupun korporasi dalam proses penyidikan dan penuntutan yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹⁸ Tersangka dalam proses pemeriksaan memiliki hak-hak yang diatur oleh hukum positif, KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan.
Maksudnya tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntutan umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2);
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51);

¹¹⁸ Witanto, "loc.it, hlm 190

3. Hak untuk memeberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52 KUHAP);
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka dan terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1 lih. Juga Pasal 177);
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Untuk kepentingan pemeriksaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang KUHAP (Pasal 54);
6. Berhak secara bebas memilih penasehat hukum. Untuk mendapatkan penasehat hukum tersangka dan terdakwa berhak memilik sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55);
7. Hak untuk berubah menjadi wajib mendapatkan bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 (lima belas) tahun atau lebih (Pasal 56);
8. Tersangka dan terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57);

9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk menerima kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58);
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (pasal 59);
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60);
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61);
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis (Pasal 62);

14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63);
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (pasal 64);
16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (pasal 65);
17. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 dan Pasal 95);
18. Hak boleh meminta turunan/salinan BAP yang telah ditandatanganinya, yaitu hanya untuk simpan Tersangka/Penasehat hukumnya sendiri untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP).

Terhadap penjelasan tersebut, maka penulis menganalisis urgensi reformulasi Objek Praperadilan Penetapan Tersangka terkait Pasal 77 huruf a KUHAP, yang dilihat dari aspek Hak Azasi Manusia bertujuan memperhatikan hak tersangka yang memiliki hak azasi atau hak dasar kodrati yang telah melekat yang mendapatkan jaminan perlindungan hukum, bebas dari segala bentuk perlakuan kekerasan dan diskriminasi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

2. Urgensi Reformulasi Objek Praperadilan Penetapan Tersangka dalam KUHAP, dari aspek Azas hukum

Pemeriksaan yang dilakukan pada tahap penyelidikan hingga pada tahap penyidikan, penyidik atau penegak hukum wajib memberikan hak tersangka terkait dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, dengan

memperhatikan beberapa prinsip-prinsip atau azas-azas dalam pemeriksaan keterangan/ yang didapati dari tersangka, yakni:¹¹⁹

a. *Asas Equality Before The Law*

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar tahun 1945. Pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan kedudukan seseorang di dalam mejalani proses hukum adalah salah satu penerapan dalam *asas equality before of the law*. Hal tersebut berkaitan dengan akses menuju keadilan dan mendapatkan proses peradilan yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

b. *Asas Presumption Of Innocence (Asas Praduga tak Bersalah)*

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, seseorang yang disangka, ditangkap, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal sedemikian senada dengan

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 106

article 14 point 2 ICCPR yang meyakini terdakwa hanya bisa dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan.¹²⁰

c) ***Asas non-self incrimination***

Mengacu pada ketentuan Pasal 66 KUHAP dan Article 14 point 3 poin g ICCPR yang mengatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah, maka seorang tersangka/terdakwa tidak dibebankan suatu beban pembuktian dan tidak dipaksa untuk bersaksi atas dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah (*asas non-self incrimination*), bahkan dalam Pasal 175 KUHAP pun seorang terdakwa memiliki hak ingkar (*right to remain silent*), yaitu untuk menolak menjawab pertanyaan yang diajukan pada dirinya di dalam persidangan.¹²¹

Sehingga dapat penulis jelaskan, dengan berkembangnya dan luasnya objek praperadilan penulis berharap bahwa penetapan status tersangka dapat menjadi salah satu objek praperadilan dan di cantumkan di dalam Pembaruan hukum formil atau pembaruan KUHAP kedepannya agar menjadi jelas bagi penyidik.

Terhadap penjelasan tersebut, maka penulis menganalisis urgensi reformulasi Objek Praperadilan Penetapan Tersangka terkait Pasal 77 huruf a KUHAP, yang dilihat dari aspek Azas hukum bertujuan memperhatikan hak tersangka yang memiliki hak azasi atau hak pikiran dasar yang terdapat dalam

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 107

¹²¹ *Ibid*, hlm. 108

hukum konkret atau diluar hukum konkret yang dipandang sama baik hak tersangka, harkat maupun martabatnya yang dimilikinya.

3. Urgensi Reformulasi Pasal 77 huruf a KUHAP, dari aspek Hukum Positif.

Idealisme hukum acara adalah memberikan kesetaraan antara tersangka, terdakwa dengan penyidik dan penuntut yang kemudian terhadap kesetaraan tersebut diberikan penilaian oleh Hakim. Sehingga dapat dijelaskan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, proses penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum acara pidana berlangsung.

Kehadiran hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali karena dalam hukum acara pidanalah diatur mekanisme untuk menegakkan hukum pidana materiil. Fungsi terpenting dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnya atau setidaknya mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dimintakan meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.¹²²

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹²³

Dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dengan demikian praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran atau ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau

¹²² Tollib Efendi, "Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana", Press setara : Malang, 2014, hlm. 5

¹²³ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana", Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 7-8

penuntut umum dalam hal yang menyangkut penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, serta hal ganti rugi dan rehabilitasi". Akan tetapi meskipun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif (UURI No. 18/1981) namun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di Pengadilan sehingga masih minimnya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka.

Disamping itu dapat dilihat dari keberadaannya, praperadilan sangat penting dalam memberikan kepastian dalam proses penyidikan dan penentuan tersangka, yang terdapat didalam hukum acara pidana. Sementara itu tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, juga mengatur pokok-pokok pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang dijatuhkan. Keberadaan Praperadilan bisa dikatakan media untuk tersangka dalam mencari kejelasan yang terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik baik Kepolisian atau Kejaksaan atau oleh lembaga yang diberika kewenangan.¹²⁴

Penulis sependapat dengan Anang Shopan Tornado dalam bukunya menjelaskan terkait keberadaan praperadilan sangat penting dalam memberikan kepastian dalam proses penyidikan dan penentuan tersangka, yang terdapat dalam

¹²⁴Anang Shopan Tornado, "*Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", Penerbit Nusa Media: Bandung, 2018, hlm. 18

hukum acara pidana. Sementara itu tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di Pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, juga mengatur pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Keberadaan praperadilan bisa dikatakan sebagai media untuk tersangka dalam mencari kejelasan yang terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik baik Kepolisian atau Kejaksaan atau oleh lembaga yang diberikan kewenangan.¹²⁵

Pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka secara yuridis saat ini dapat dibenarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menambah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk sebagai objek praperadilan.¹²⁶ Sedangkan alasan hakim yang menerima pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka adalah karena pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada, dalam hal ini pengadilan wajib untuk mengadili dan memeriksa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan alasan yang menolak mengenai pengajuan praperadilan atas penetapan

¹²⁵ Anang Shopan Tornado, "*Ibid*", hlm. 18

¹²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan Objek Praperadilan

seseorang menjadi tersangka adalah penetapan seseorang sebagai tersangka tidak masuk dalam ranah praperadilan berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP serta Pasal 82 KUHAP yang mengatur mengenai praperadilan. Hakim menyebut proses penyidikan dan penetapan tersangka belum merupakan upaya paksa, tetapi merupakan awal upaya paksa.¹²⁷

Terhadap penjelasan tersebut, maka penulis menganalisis urgensi reformulasi Objek Praperadilan Penetapan Tersangka terkait Pasal 77 huruf a KUHAP, yang dilihat dari aspek hukum positif bertujuan memperhatikan hak tersangka di dalam hukum positif yang berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang alasan hukumnya tidak ada.

Berdasarkan urgensi tersebut, penulis menjabarkan beberapa hal yang harus diperhatikan saat berhadapan dengan hukum maupun saat seseorang dipersangkakan dalam suatu perbuatan melawan hukum atau suatu tindak pidana kepadanya, adapun hal tersebut dapat diperhatikan dalam:

1. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 1 angka 5 yang dapat penulis jabarkan kembali adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Penyelidik

¹²⁷ Anang Shopan Tornado, *Op.Cit*, hlm. 37

merupakan pejabat Polri, maka berdasarkan penjelasan pasal tersebut penyelidikan pada hakikatnya merupakan tindakan untuk.¹²⁸

a. Mencari dan menemukan;

“Mencari dan menemukan”, dapat penulis jelaskan pada tahap ini dimana penyelidik melakukan tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian berupa apakah peristiwa hukum itu benar atau tidak benar adanya atau apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, dengan terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum antara lain mendengar informasi langsung yang beredar di masyarakat¹²⁹, melakukan pengecekan langsung terhadap objek atau olah TKP, mengidentifikasi siapa pelapor dan Siapa Korban serta meminta klarifikasi atau melakukan wawancara terhadap saksi-saksi atau pihak yang terkait dengan peristiwa hukum yang dilaporkan. Dalam hal ini yang dimaksud saksi adalah salah satu alat bukti yang terdapat dalam rumusan Pasal 184 KUHAP. Dengan istilah *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi seakan-akan mengungkapkan bahwa begitu besarnya peranan saksi dalam proses penegakan hukum pidana. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, telah menempatkan pentingnya kedudukan saksi sebagai alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Karena berhasilnya sebuah proses peradilan sangat tergantung pada pengumpulan alat bukti yang berhasil ditemukan

¹²⁸ Didik Endro Purwoleksono, Loc. It, hlm. 56

¹²⁹ Hartono, “*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*”, Sinar Grafika : Jakarta, 2010, hlm. 26-27

penyidik. Karena keterangan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat penting dalam pembuktian, karena keterangan saksi dapat membantu untuk membuktikan apakah sebuah perbuatan pidana sudah terjadi, dan apakah perbuatan tersebut dapat dipidana dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal.¹³⁰ Sebagaimana dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal angka 1, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

b. Peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

“Peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, dapat penulis jelaskan pada tahap ini dimana penyidik melakukan tindakan atas nama hukum untuk melakukan pengumpulan barang bukti atau minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yakni, alat bukti yang sah ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) Surat; d) petunjuk; dan e) keterangan tersangka/terdakwa. Dan kemudian pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang dipersangkakan terhadapnya apakah peristiwa pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam ketentuan sanksi hukum pidana atau bukan.

¹³⁰ Yudi Krismen, “*Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*”, *Loc.it*, hlm. 43

c. Menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan

“Menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan”, dapat penulis jelaskan pada tahap ini dimana penyidik melakukan tindakan atas nama hukum dengan melakukan pembuatan laporan hasil penyelidikan terhadap rencana penyelidikan yang telah dilakukan berupa pengumpulan informasi, mengumpulkan bahan keterangan dari pelapor, korban, saksi-saksi dan terlapor serta penerapan unsur-unsur pasal dalam sanksi hukum pidana yang dipersangkakan, guna dilakukan ekspose perkara atau gelar perkara terhadap peristiwa hukum yang dilaporkan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa:

- “(1) Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib melaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
 - a. Tindak pidana; atau
 - b. Bukan tindak pidana
- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:
 - a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
 - b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
 - c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke Instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal atasan penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dalam tahap penyelidikan, terkait permintaan keterangan saksi atau tersangka dalam proses penyelidikan, saksi atau tersangka berhak atas:

- 1) Menerima surat panggilan/permintaan keterangan yang sah dan mengetahui alasan pemanggilan secara jelas (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- 2) Berhak untuk diperiksa ditempat kediamannya apabila saksi memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang (Pasal 113 KUHAP);
- 3) Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP); dan
- 4) Tidak bersedia menandatangani berita klarifikasi/berita acara dengan memberikan alasan (Pasal 118 ayat (2) KUHAP)

2. Tahap Penyidikan

Bahwa Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan dijelaskan kembali sebagaimana Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Maka berdasarkan penjelasan pasal tersebut penyidikan pada hakikatnya merupakan tindakan untuk;

a. Mencari serta mengumpulkan barang bukti

“Mencari serta mengumpulkan barang bukti”, dapat penulis jelaskan pada tahap ini dimana penyidik melakukan tindakan atas nama hukum dengan melakukan tindakan awal rencana penyidikan, melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti atau barang bukti.

Hartono menjelaskan, dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana tersebut benar-benar telah terjadi.¹³¹ Dengan tindakan pemanggilan saksi guna mendapatkan informasi atau keterangan yang terkait dengan perbuatan melawan hukum atau saksi yang mendengar, melihat dan mengetahui peristiwa pidana tersebut, dan perlu diperhatikan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Korbannya Siapa;
- b. Bagaimana cara pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Alat Bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat diergunakan

¹³¹ Hartono, *Loc.it*, hlm. 32

sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan tersangka/terdakwa.¹³² Adapun sebagaimana dijelas dalam Pasal 184 ayat

(1) mengenai alat bukti yaitu:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan Terdakwa

b. Membuat terang tentang tindak pidana

“Membuat terang tentang tindak pidana”, dalam hal ini dimana penyidik melakukan tindakan atas nama hukum dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan dari Korban, Saksi-saksi, dan keterangan tersangka sehubungan dengan peristiwa pidana. Ada beberapa cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana;
- 2) Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan;

¹³² Yudi Krismen, *Loc.it*, hlm.142

- 3) Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu;
- 4) Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu;
- 5) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu;
- 6) Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.¹³³

c. Menemukan tersangkanya

“Menemukan tersangkanya” dapat penulis jelaskan pada tahap ini dimana penyidik melakukan tindakan atas nama hukum dengan melakukan pembuktian dan pemeriksaan tersangka. Ada 2 (dua) doktrin dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 115 KUHAP, yang harus diperhatikan terkait pendampingan penasehat hukum dalam pemeriksaan tersangka yaitu:

- 1) Dalam hal penyidikan sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan;
- 2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

¹³³ Hartono, *Op.cit*, hlm. 35

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa:

- “(1) Proses penyidikan perkara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Proses penyidikan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun;
- (3) Terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan harus dilakukan tindakan koreksi agar berlangsung dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan kewenangan harus dikenakan tindakan koreksi dan diterapkan sanksi administrasi atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya secara proporsional.”

Dalam penetapan tersangka yang telah ditetapkan melalui Gelar penetapan status tersangka, yang perlu di perhatikan Tersangka juga mempunyai hak agar proses pengadilan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berlarut-larut. Sebab, dengan proses peradilan yang tertunda-tunda yang mengakibatkan penyelesaian proses pengadilan menjadi lama, sehingga dapat menyebabkan:¹³⁴

¹³⁴ Munir Fuady Dkk, *Loc.it*, hlm.7

1. Terjadi ketidakadilan, sesuai dengan prinsip keadilan yang tertunda sama dengan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*).
2. Terlalu banyak waktu, pikiran dan rasa tertekan dari tersangka yang harus dicurahkan terhadap kasus yang bersangkutan.
3. Terlalu lama penyelesaian suatu kasus, dapat menyebabkan semakin besarnya *prejudice* dari masyarakat terhadap tersangka yang bersangkutan.

Sehingga untuk menghindari proses perkara yang tertunda-tunda yang dapat merugikan hak tersangka, maka langkah yang mesti dilakukan oleh penyidik adalah dengan memastikan waktu dalam proses penyidikan maupun acara pidana, misalnya ditentukan dengan pasti batas waktu lamanya penahanan, pemeriksaan, penyidikan dan bahkan lamanya sampai proses diajukan ke pengadilan dan pemeriksaan di Pengadilan.

Hak-hak tersangka atau terdakwa atau terpidana yang diatur oleh KUHAP, dalam Pasal 51-68, yaitu:

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum;
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan;
4. Untuk mempersiapkan pembelaan.

B. Kebijakan Reformulasi Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Dalam KUHAP

Pembaharuan hukum pidana yakni suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan nilai-nilai sosiokultural masyarakat Indonesia.¹³⁵ Menurut Prof. Sudarto, pembaharuan hukum pidana adalah: usaha negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹³⁶

KUHAP sebagai suatu sistem peradilan pidana memberikan kewenangan kepada empat unsur penegak hukum yakni untuk melakukan penyidikan, penuntutan, mengadili dan melaksanakan putusan. Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara limitatif, diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Namun demikian, untuk lebih menjamin perlindungan dan memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa yang diamanatkan dalam KUHAP, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka didalam KUHAP dibentuk lembaga

¹³⁵ <http://artolang.blogspot.co.id/2016/04/pembaharuan-hukum-pidana-di-indonesia.html>, diakses tanggal 22 April 2021

¹³⁶ <https://pakarhukumindonesia.files.wordpress.com/2016/02/politik-pembaruan-hukumpidana.pdf>, diakses tanggal 22 April 2021

peradilan. Gagasan ini sendiri lahir dari inspirasi yang bersumber dari *Hebeas Corpus* dalam peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia terkait hak kemerdekaan.¹³⁷

Secara keseluruhan, praperadilan diatur secara eksplisit dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP, yang pada awalnya berwenang untuk menguji tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan,
2. Sah atau tidaknya penahanan,
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan,
4. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kewenangan praperadilan ini kemudian oleh Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 diperluas kewenangannya yang juga meliputi tentang:

1. Sah atau tidaknya penetapan tersangka;
2. Sah atau tidaknya penggeledahan;
3. Sah atau tidaknya penyitaan.

Di Indonesia sendiri, Pengadilan Negeri sebagai pengadilan yang memiliki fungsi salah satunya untuk mengadili permohonan praperadilan. Permohonan praperadilan identik dengan permohonan *ex-parte* dalam hukum acara perdata yang artinya tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak. Yahya Harahap menyebutnya sebagai gugatan yang menempatkan pejabat penyidik atau penuntut sebagai

¹³⁷Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2013, hlm 21.

terdakwa semu, kemudian pengadilan negeri yang akan menilai apakah suatu tindakan penyelidikan, atau penuntut bertentangan atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³⁸

Pembaruan hukum Pidana Formil merupakan kebijakan pembaruan hukum acara pidana dalam ruang lingkup aktivitas legislatif dalam memegang kekuasaan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan kebijakan reformulasi tentang Objek Praperadilan penetapan tersangka yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014, maka badan legislatif harus segera membentuk atau mereformulasikan kembali atau merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum positif saat ini. Khususnya dalam hal ini segera merevisi Pasal 77 huruf a KUHAP, agar penyidik kedepannya tidak mengimplementasikan penegakan hukum yang ambigu.

Berpedoman dari pendapat Riadi Asra Rahmad, bahwa kebijakan formulasi hukum diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan kearah yang lebih baik oleh pembuat perundang-undangan (pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR).¹³⁹ Yang mana dapat kita lihat menurut pendapat yang diberikan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan

¹³⁸M Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 20

¹³⁹ Riadi Asra Rahmad dan Nadia Maharani, “*Kebijakan Reformulasi Penjatuhan Sanksi Kebiri*”, Al Mujtahadah Press : Pekanbaru, Riau, 2020, hlm. 83

memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁴⁰ Selanjutnya dinyatakan olehnya:

“Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomenal legislatif dan bagi suatu seni rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerjasama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat”

(Beetwen the study of criminological of factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art whithin wich scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, an healthily progressive penal policy)

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat merupakan pendekatan sosiologis, historis dan komperatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komperensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 83

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto “Politik Hukum” adalah¹⁴¹:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan perluasan objek praperadilan dalam putusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014, bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki atau mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan”, terkait objek praperadilan baru tersebut di dalam KUHAP perlu adanya kebijakan dari legislatif untuk melakukan pembaharuan hukum pidana formil terkait pasal 77 huruf a KUHAP, bahwa pembaruan hukum pidana formil tersebut merupakan kebijakan mereformulasikan Pasal 77 huruf a KUHAP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti tidak berdasarkan atas kekuasaan dan segala sesuatu harus berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴¹ Sudarto, “*Hukum dan Hukum Pidana*”, Alumni : Bandung, 1981, hlm. 159

Kebijakan formulasi dapat berupa kriminalisasi/pembaharuan hukum untuk menciptakan peraturan baru, ataupun menambah atau revisi peraturan lama. Dan Kebijakan formulasi tersebut dapat juga diidentikan sebagai kebijakan pemerintah dalam merumuskan Peraturan perundang-undangan untuk masa yang akan datang. Terkait hal tersebut maka pasal yang ada di dalam KUHAP perlu direvisi demi kepentingan hukum yakni Pasal 77 huruf (a) KUHAP tentang Objek Praperadilan.

Ketidakmampuan pranata praperadilan dalam mengikuti perkembangan hukum terbukti dari rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP yang sangat sempit dan limitatif sehingga tidak mencakup seluruh upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik. Rumusan yang bersifat terbatas dan limitatif tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena sejumlah upaya paksa yang tidak disebutkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP menjadi tidak dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memiliki akibat hukum tersendiri, utamanya seperti perlindungan hukum bagi tersangka. Secara lebih lanjut, alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 memiliki semangat guna tercapainya penegakan, perlindungan serta, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa KUHAP yang disahkan pada era dahulu (tahun 1981) sebagai beracara hukum di ranah Pidana, dianggap sudah kurang relevan dengan perkembangan hukum pidana Indonesia dewasa ini. Khususnya dalam ketentuan yang berkaitan dengan pengejawantahan Hak-hak Asasi Manusia bagi

tersangka, yang dinilai kurang mendapat perlindungan serta penghormatan dalam KUHAP.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menambah penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, sebagaimana Pasal 77 huruf a KUHAP hanya bersifat membatasi objek yang diajukan praperadilan. Namun, bagaimana jika penetapan tersangka telah mengalami perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik. Sehingga Mahkamah Konstitusi menambah objek praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP yang bersifat limitatif dengan menambahkan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, demi terciptanya KUHAP yang mengikuti perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada hakikatnya kebijakan mereformulasi kembali Pasal- pasal yang ada dalam KUHAP harus disesuaikan sejalan dengan perkembangan hukum masyarakat karena selama ini sebagian pasal-pasal yang ada di dalam KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan pasal-pasal yang ada didalam KUHAP yang diuji oleh pemohon pengujian pasal-pasal dalam KUHAP sebelumnya juga merugikan hak-hak konstitusional seseorang, baik sebagai tersangka, saksi maupun seseorang yang berhadapan dengan hukum, sehingga apabila Pasal-Pasal tersebut tidak di perjelas dengan baik dan tidak diberi batasan dengan baik atau pasti akan menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Sehingga kemerdekaan dan hak asasi yang dimiliki oleh seseorang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang

Dasar yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena manusia sangat berharga.

Menurut pendapat penulis perlunya mereformulasikan kembali Pasal 77 huruf a KUHAP, dilihat dari filosofis kedudukan dan fungsi Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, pancasila asas yang mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia, yang pada akhirnya harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam pengertian inilah maka pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia sehingga landasan filosofis yang seperti ini memberikan dasar dalam pembaharuan hukum pelaksanaan pidana yang didasari pada Pancasila seyogyanya dilakukan.

Penggunaan tahap reformulasi ini bertujuan untuk mewujudkan kembali hukum yang ideal dan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spritual, dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis yang merupakan hukum tertinggi dari suatu negara Republik Indonesia.

Sehingga menurut pendapat penulis untuk mendapatkan pengaturan hukum yang ideal dengan cara mereformulasikan ketentuan pasal 77 huruf a KUHAP sehingga objek praperadilan didalam 77 huruf a KUHAP menjadi jelas dan tidak menimbulkan kerancuan bagi penyidik atau penegak hukum dalam hal

menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa melalui tahap penyelidikan lebih lanjut, dengan alasan guna percepatan proses penyidikan dan mengkhawatirkan orang yang menjadi tersangka akan melarikan diri. Sehingga dalam penetapan tersangka penyidik dapat berhati-hati melakukan tindakan penyidikan.

Hasil analisis penulis yang dilihat dari perkembangan suatu hukum, pembaruan hukum pidana formil yang dirasa tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap, maka terkait dengan objek praperadilan penetapan tersangka perlu direformulasikan kembali kedalam bentuk pembaruan Pasal 77 huruf a KUHAP, agar Pasal 77 huruf a yang merupakan objek praperadilan menjadi hukum yang idel. Adapun perubahan Pasal 77 huruf a KUHAP, menurut analisis penulis sebagai berikut:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Terkait dengan penjelasan bunyi pasal yang akan direformulasikan kembali sehingga menjadi jelas, maka diharapkan Lembaga legislatif maupun eksekutif dapat menentukan kebijakan hukum dengan segera menghapus dan merevisi kembali ketentuan pada Pasal 77 huruf (a) KUHAP yang sekarang, karena masih menimbulkan kerancuan dan mengakibatkan banjirnya permohonan Praperadilan oleh seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Reformulasi terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP sebagai suatu kebijakan badan legislatif maupun eksekutif diharapkan mampu membuat perubahan hukum

positif dan menjadi suatu perubahan sistem penegakan hukum yang dijalankan oleh penyidik dalam menetapkan tersangka terhadap seseorang yang berlandaskan prinsip kehati-hatian di dalam proses penyelidikan dan penyidikan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis tuangkan berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, antara lain:

1. Urgensi peneliti terhadap Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP yang mana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum seseorang yang telah ditetapkan menjadi tersangka tanpa adanya pelaksanaan proses penyelidikan terlebih dahulu dan berkewajiban untuk memberikan hak-hak konsitusionalnya dalam tahap pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan. Urgensi Reformulasi Praperadilan Penetapan Tersangka dalam KUHAp, dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) menjamin hak-hak seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa memalui tahap proses penyelidikan atau proses ketentuan hukum yang berlaku. Urgensi Reformulasi Objek Praperadilan Penetapan Tersangka dalam KUHAP dari aspek Azas Hukum yakni asas *Eqquality Before the law*, *Asas Presumption of Innocence*, *Asas Non-Self incrimination*. Sedangkan Urgensi Reformulasi Pasal 77 huruf a KUHAP dari aspek Hukum Positif yakni bertujuan untuk memperhatikan hak-hak tersangka untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang alasan hukumnya tidak ada, namun dalam hal tersebut masih terdapat kelemahan kelemahan dalam formulasi Pasal 77 a huruf a KUHAP. sehingga untuk kedepannya penyidik melaksanakan

tindakan upaya paksa dan penetapan tersangka memiliki dasar hukum positif yang berlaku, jelas dan megikat.

2. Kebijakan reformulasi terhadap Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP khususnya dalam Pasal 77 huruf a terhadap Objek Pra Peradilan mengatur secara eksplisit menguji tentang sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan Ganti Rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Kewenangan praperadilan tersebut diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya penyitaan. Mahkamah Konstitusi menggagap KUHAP tidak relevan dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia. Reformulasi terhadap Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP khususnya dalam Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap Objek Pra Peradilan dapat direvisi dan diperluas dengan menambahkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan didalam Pasal 77 huruf a KUHAP, sehingga tidak menyebabkan kerancuan bagi penyidik dan penegak hukum dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa melalui tahap penyelidikan lebih lanjut, dengan alasan guna percepatan proses penyidikan dan mengkhawatirkan orang yang menjadi tersangka akan melarikan diri. Sehingga dalam penetapan tersangka penyidik dapat berhati-hati melakukan tindakan penyidikan.

B. Saran

Saran yang penulis tuangkan berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Reformulasi Tentang Objek Praperadilan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP, antara lain:

1. Diharapkan segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan pemeriksaan serta penetapan tersangka kepada seseorang harus menimbang dan memperhatikan Hak azasi manusia yang melekat pada diri seseorang dan tersangka, guna mengantisipasi praperadilan kedepannya dengan mengingat etika penyidikan, azas praduga tidak bersalah dan azas keseimbangan atau persamaan dimuka umum;
2. Diharapkan sebaiknya Badan Legislatif dalam Pasal 77 KUHAP melakukan kebijakan Reformulasi terhadap objek praperadilan terkait penetapan tersangka dengan mereformulasikan kembali atau merevisi Pasal 77 KUHAP dengan memasukan Objek praperadilan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21 /PUU-XII/2014.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anang Shopan Tornado, *“Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*, Penerbit Nusa Media: Bandung, 2018.
- Anang Sophan Tornado, *“Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*, Nusamedia : Bandung, 2018.
- Andi Hamzah, *“Hukum Acara Pidana Indonesia”*, Sapta Artha Jaya : Jakarta, 1996.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- _____, 2020. *“Hukum Acara Pidana”*, edisi ketiga, Kencana:Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Pranadamedia Group, 2017.
- Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju : Bandung, 2007.
- Hans Kadow, *“Yang harus anda ketahui ketika dijadikan Saksi & Tersangka Korupsi”*, catatan paralegal : Manado, 2016.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisu Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Hartono, *“Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif”*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010.
- Hma Kuffal, *“Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum”*, :Malang, 2007.
- Kadri Husin & Budi R. Husin, *“Sistem Peradilan Pidana di indonesia”* Sinar Grafika : Jakarta, 2016.
- Kadri Husin, 2016, *“Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”* Sinar

Grafika:Jakarta.

Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Pidana*, Mahkamah Agung, Jakarta: 2002.

Laurensius Arliman, *“Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat”* Deepublish : Yogyakarta, 2015.

Lilik Mulyadi, *“Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik”*, Alumni: Bandung, 2012.

Lintong Okan Siahaan, 1981, *“Jalannya Peradilan Perancis dari Peradilan Kita”*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

M. Bakri, *“Pengantar Hukum Indonesia”* UB Pess : Malang, 2011.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002.

Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Gramedia Pustaka Umum : Jakarta, 2011.

Monang Siahaan, *“Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”*, Grasindo: Jakarta, 2016.

Monang Siahaan, *“Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana”*, Jakarta : Grasindo, 2017.

Monang Siahaan, *“KPK Dan POLRI Bersatulah Memberantas Korupsi”*, Gramedia : Jakarta, 2015.

M Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Oemar Seno Adji, 1980, *“Hukum-Hukum Pidana”*, Erlangga:Jakarta.

PPS UIR, *“Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum”*, UIR PRESS, 2015.

Riadi Asra Rahmad dan Nadia Maharani, *“Kebijakan Reformulasi Penjatuhan Sanksi Kebiri”*, Al Mujtahadah Press : Pekanbaru, 2020.

_____, *“Hukum Acara Pidana”*, Al-Mujtahadah Press : Pekanbaru, 2020.

- Simorangkir J.C.T, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta , 2004.
- Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Alumni : Bandung, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*" Liberty : Yogyakarta, 2007.
- Syamsudin & Salman Luthan, "*Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*", ed.1, Jakarta : Kencana, 2018.
- Telly Sumbu Dkk, "*Kamus Umum Politik dan Hukum*", Jala Permata Aksara : Jakarta, 2010.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995 .
- Tolib Efendi, "*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*", Press setara : Malang, 2014.
- Yahya Harahap, "*Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Sinar grafika : Jakarta, 2000.
- Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2013.
- Yan Pramadya Puspa, 1977, "*Kamus Hukum (edisi lengkap)*", Penerbit Aneka:Semarang.
- Yesmil Anwar & Adang, "*Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*", Grasindo: Jakarta, 2008.
- Yudi Krismen, "*Antisipasi Praperadilan*", Sarana Nusantara : Jakarta, 2019.

B. Jurnal

- Alfitra, Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Jakarta, Vol.4 No.1 2019.
- I Dewa Gede Anom Rai, "*Ketentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dalam Perspektif Ius Constitutum Terkait dengan Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Ius Constituendum)*", *TESIS*, Program Studi Magister

Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas UDAYANA : Denpasar.

Matus Priyonegoro, *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan”*, TESIS Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

Umi Falasifah, *“Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”*, Penulis Hukum Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016.

Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal UIR Sisi Lain Realita Vol. 1 No. 1 Tahun 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

D. Website

<http://artonang.blogspot.co.id/2016/04/pembaharuan-hukum-pidana-di-indonesia.html>.

[http://www.kompasiana.com/www. Habeas Corpus untuk Praperadilan.](http://www.kompasiana.com/www.Habeas%20Corpus%20untuk%20Praperadilan)

<https://pakarhukumindonesia.files.wordpress.com/2016/02/politik-pembaruan-hukumpidana.pdf>.

Hukum online, *“Beragam Dalil Putusan Prperadilan penetapan Tersangka”*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58c6169b82b>

f0/beragam-dalil-putusan-praperadilan-penetapan-tersangka/



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau